SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2043;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,

Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
17. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 989);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2025 (Lebaran Daerah PRovinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Papua Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Orang Asli Papua yang selajutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
9. Pembangunan Industri adalah proses kegiatan melakukan perubahan yang direncanakan dengan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat baik aspek ekonomi, sosial dan budaya.
10. Industri Unggulan adalah industri pengolahan nonmigas yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi daerah dan/atau termasuk dalam indstri prioritas nasional dan/atau memiliki

nilai dan prospek signifikan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik atau ekspor dan/atau menunjang visi dan misi pembangunan daerah yang dietapkan menjadi industri unggulan daerah.

11. Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan Industri Provinsi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan Industri Kabupaten untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi:

a. Pemerintah Daerah dalam menentapkan dan melaksanakan kebijakan industri provinsi;
b. Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RPIK; dan
c. pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi Pembangunan Industri Daerah;
b. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
c. mewujudkan pemerataan Pembangunan Industri Daerah guna memperkuat ekonomi Daerah; dan

d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara merata dan berkeadilan.

e. membuka kesempatan berusaha, menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dengan memprioritaskan pekerja OAP dan lokal Daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Industri Unggulan;
b. pengelolaan kawasan industri;
c. jangka waktu;
d. pelaksanaan;
e. koordinasi;
f. kerja sama;
g. peran serta masyarakat;
h. pembinaan dan pengawasan; dan
i. pendanaan.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN

Pasal 5

(1) Program Pembangunan Industri meliputi:
   a. pengembangan Industri Unggulan;
   b. pengembangan perwilayahan Industri;
   c. pembangunan sumber daya Industri;
   d. pembangunan sarana prasarana Industri; dan
   e. pemberdayaan Industri.

(2) Pengembangan Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Industri furnitur dan Industri bahan dari kayu;
   b. Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
   c. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam;
   d. Industri pangan;

e. Industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
f. Industri elektronika dan telematika;
g. jasa Industri; dan
h. industri hulu agro.

(3) Industri Unggulan Provinsi dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang didasarkan pada potensi sumber daya nasional dan daerah yang berada di Kabupaten.

(4) Pengembangan perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah.

(5) Pembangunan sumber daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
a. pengembangan sumber daya manusia Industri;
b. pemanfaatan sumber daya alam;
c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri;
d. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
e. penyediaan sumber pembiayaan.

(6) Pembangunan sarana prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
b. jaringan air, listrik, dan telekomunikasi; dan
c. pengelolaan lingkungan.

(7) Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui:
a. pembangunan Industri hijau;
b. peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
c. kerja sama internasional; dan
d. pengembangan Industri kecil menengah.

Pasal 6

(1) Pengembangan Industri Unggulan harus memberi manfaat bagi kesejahteraan OAP dan masyarakat lokal.

(2) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan peran serta OAP dan masyarakat lokal dalam Pembangunan Industri.

(3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan skala besar.

(4) Pembangunan Industri mendorong transver tekonologi kepada OAP dan masyarakat lokal.

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RPIK mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi Papua Barat tahun 2023-2043.

(2) Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Kabupaten yang bersangkutan.

(3) Pengembangan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

BAB IV

PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 8

(1) Pengelolaan kawasan industri dilakukan oleh Perusahaan Kawasan Industri.

(2) Perusahaan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pihak lain sebagai pengelola kawasan industri.

(3) Penunjukan pengelolaan kawasan industri kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab perusahaan kawasan industri yang bersangkutan.

(4) Tata cara pengelolaan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 9

(1) RPIP ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu 2023-2043.

(2) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis dan/atau kebijakan nasional dan/atau kebijakan Daerah.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 10

(1) RPIP Tahun 2023-2043 mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan kebijakan Industri Nasional.

(2) RPIP Tahun 2023-2043 memperhatikan:
   a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
   b. potensi sumber daya Industri di wilayah Daerah;
   c. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
   d. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan Pembangunan Industri di kabupaten dan/atau kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan;
   e. proyeksi penyerapan tenaga kerja OAP dan lokal, serta pemanfaatan lahan untuk Industri; dan
   f. wilayah masyarakat hukum adat.

Pasal 11

(1) RPIP Tahun 2023-2043 memuat:
   a. gambaran umum, meliputi:
      1. kondisi umum Daerah;
      2. sumber daya Industri;
      3. sarana dan prasarana; dan
      4. pemberdayaan Industri kecil dan menengah.
   b. visi dan misi pembangunan, serta tujuan dan sasaran Pembangunan Industri, meliputi:
      1. visi dan misi Pembangunan Daerah;
      2. tujuan Pembangunan Industri; dan
      3. sasaran Pembangunan Industri.
   c. strategi dan program Pembangunan Industri.

(2) RPIP Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pembangunan Industri di Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(2) Dalam melaksanakan program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

(3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 13

(1) Dalam penyelenggaraan pembangunan industri provinsi perlu dilakukan koordinasi antar pemangku kepentingan.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 14

(1) Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dapat melakukan kerja sama dengan:
   a. lembaga pemerintah dalam dan luar negeri; dan
   b. pihak ketiga.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

a. pemberian saran, pendapat dan usul;

b. penyampaian informasi secara langsung dan melalui media massa; dan

c. sebagai pelaku industri.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIP.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.

(3) Pemerintah Kabupaten menyusun RPIK paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(4) Pemerintah Kabupaten membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri melakukan monitoring dan evaluasi.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:

a. melakukan kesesuaian antara RPIK dengan RPIP Tahun 2023-2043;

b. melakukan pemantauan hasil implementasi RPIK terhadap perencanaan; dan

c. melakukan koordinasi, sinkronisasi kegiatan Pembangunan Industri Kabupaten.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:

a. melakukan kajian kesesuaian perencanaan dan implementasi RPIK;

b. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten sesuai dengan RPIK.

Pasal 18

(1) Gubernur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIP Tahun 2023-2043 kepada Menteri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang membidangi urusan perindustrian paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada bulan Juni dan bulan Desember.

(2) Laporan pelaksanaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
   a. pertumbuhan Industri;
   b. kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
   c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
   d. realisasi investasi sektor Industri; dan
   e. ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIP Tahun 2023-2043 diatur dengan peraturan Gubernur.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan RPIPPB Tahun 2022-2042 dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1) Kebijakan Pembangunan Industri yang sedang dilaksanakan di Provinsi Papua Barat harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

(2) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(3) Materi muatan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan teknik penyusunannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 1 November 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum

Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 1 November 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 31
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (9-212/2023).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI PAPUA BARAT

TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Tujuan nasional Bangsa Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut dapat tercapai melalui pembangunan ekonomi dan Industri. Alasan yang mendasari suatu daerah perlu mengembangkan sektor Industri karena:

a. memberikan kontribusi ekonomi daerah yang signifikan;
b. menciptakan iklim bisnis yang positif di daerah;
c. membangun citra dan identitas bangsa/daerah;
d. mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan;
e. menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa/daerah; dan
f. memberikan dampak sosial yang positif.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, meletakkan Industri sebagai pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan Industri secara nasional, agar tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari daerah dan negara lain.

Secara nasional, perencanaan Pembangunan Industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik telah dimuat dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 (RIPIN Tahun 2015-2035).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga mengamanatkan kepada setiap Gubernur untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dengan mengacu kepada Rencana

Pembangunan Industri Nasional dan kebijakan Industri nasional. RPIP Tahun 2023-2043 disusun paling sedikit dengan memperhatikan:

a. potensi sumber daya Industri daerah;
b. rencana tata ruang wilayah; dan
c. adanya keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan Pembangunan Industri di Provinsi Papua Barat serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Tahun 2023-2043 dibentuk untuk memberikan arah, acuan, dan landasan Pembangunan Industri di Provinsi Papua Barat. Selain itu RPIP ini merupakan prioritas dari Pemerintah Daerah di bidang Pembangunan Industri yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" antara lain pelaku usaha, kalangan akademisi, dan badan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 138

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum

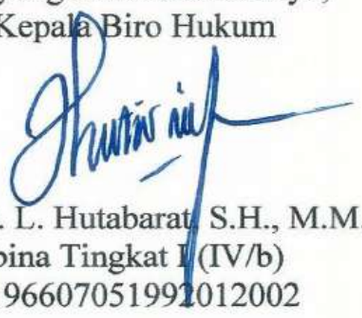

Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023-2043

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023-2043

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Papua Barat memiliki kekayaan alam yang menjadi modal pelaksanaan pembangunan di wilayah ini, termasuk di dalamnya untuk pembangunan industri. *Baseline Survey* Bank Indonesia (2020) melaporkan bahwa jenis usaha unggulan IKM di sektor perindustrian adalah industri anyaman tradisional, mebel, *sawmill*, tempe, tahu, batu tela, minyak buah merah, minyak kelapa, parut kelapa, dan kerupuk sagu. Jenis usaha unggulan sektor industri ini menggambarkan bahwa sektor perindustrian di wilayah Provinsi Papua Barat sebagian besar ditopang oleh ketersediaan bahan baku di sektor-sektor primer seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Sektor-sektor primer tersebut sampai sekarang masih merupakan sektor unggulan di Provinsi Papua Barat (Bank Indonesia, 2020). Oleh karena itu, ketersediaan bahan baku untuk industri-industri dengan bahan baku primer tersebut akan mampu untuk mendorong perkembangan industri, terutama skala IKM, di wilayah Provinsi Papua Barat.

Selain industri skala IKM, beberapa industri skala besar mulai ada di wilayah Provinsi Papua Barat. Saat ini, industri besar yang beroperasi di Provinsi Papua Barat umumnya adalah industri yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi. Cadangan minyak dan gas bumi memang tersebar di berbagai wilayah di Provinsi Papua Barat dan cadangan yang sudah diproduksi sampai sekarang masih merupakan penyumbang utama struktur perekonomian di provinsi ini. Beberapa laporan juga mencatat berbagai potensi minyak dan gas bumi yang masih dieksplorasi dan berpotensi untuk berkembang di masa mendatang.

Walaupun struktur perekonomian Provinsi Papua Barat banyak ditopang oleh industri besar berbahan baku minyak dan gas bumi, akan tetapi industri besar ini sangat terbatas dalam menyokong perekonomian mikro di tingkat rumah tangga. Hal ini terbukti dari data yang menunjukkan bahwa Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, ironisnya juga merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan penduduk yang tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu pengembangan strategi untuk meningkatkan perekonomian di tingkat masyarakat.

Pengembangan industri skala IKM dapat menjadi jawaban atas permasalahan di atas. Saat ini, jumlah dan jenis industri skala IKM masih sangat terbatas dibandingkan potensi pengembangan industri di wilayah ini. Sebagai contoh, sektor-sektor primer seperti perikanan, kehutanan, perkebunan, dan pertanian dapat dikembangkan untuk menghasilkan produk-produk untuk keperluan bahan baku berbagai jenis industri. Industri skala IKM dengan bahan baku sektor primer tersebut selain dapat dilakukan dengan teknologi yang relatif lebih mudah, juga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Harapannya, nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan bahan baku sektor primer menjadi produk industri dapat meningkatkan perekonomian di tingkat rumah tangga di wilayah Provinsi Papua Barat.

Pengembangan industri di Provinsi Papua Barat masih menghadapi berbagai tantangan di berbagai aspek seperti ketersediaan sumber daya manusia untuk industri dan kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan industri di wilayah ini. Walaupun sumber daya manusia usia produktif di Provinsi Papua Barat cukup tersedia, akan tetapi kapasitas untuk terlibat dalam pengembangan industri masih relatif rendah. Sebagai contoh: untuk mengembangkan industri skala mikro, kecil, dan menengah, diperlukan sumber daya manusia yang bukan saja memiliki aspek proses produksinya tetapi juga aspek manajerialnya. Kesulitan manajemen usaha diidentifikasikan oleh beberapa *stakeholder* sebagai faktor yang sering kali menghambat pengembangan industri di wilayah Provinsi Papua Barat (Bank Indonesia, 2015). Sedangkan relatif sedikitnya jenis dan jumlah industri yang ada di Provinsi Papua Barat menunjukkan minimnya semangat berwirausaha di kalangan usia produktif di wilayah ini. Minimnya semangat berwirausaha ini dapat disebabkan oleh banyak

hal, oleh karena itu, strategi peningkatan minat wirausaha dan kapasitas mengelola usaha diperlukan untuk mengembangkan dunia industri khususnya industri tingkat IKM di Provinsi Papua Barat.

Kurang mendukungnya sarana infrastruktur untuk industri juga menjadi kendala pengembangan industri di Provinsi Papua Barat. Ketersediaan moda-moda transportasi yang memadai bukan saja penting untuk keperluan penyediaan bahan baku yang berkelanjutan, tetapi juga menjadi penghubung antara pengusaha industri dan pasar bagi produk industri mereka. Saat ini, moda-moda transportasi masih menjadi kendala, terutama dalam hal menghubungkan antara industri dan supplier bahan baku industri. Bahan baku yang selalu tersedia dalam jumlah dan kualitas yang diperlukan industri merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan industri di wilayah Provinsi Papua Barat.

Beberapa peran penting Rencana Pembangunan Industri Provinsi antara lain: a) mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di daerah; b) menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan provinsi; c) mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan; d) mewujudkan pemerataan pembangunan industri unggulan provinsi guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan e) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

Selain itu, dokumen RPIP merupakan panduan bagi pemerintah provinsi terutama dalam upaya: 1) Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua Barat; 2) Menumbuhkembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam; 3) Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Provinsi Papua Barat; 4) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi; 5) Mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
4. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan RPIP Dan RPIK.
6. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Papua Barat Tahun 2006-2025.
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2043 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, yang terdiri atas 5 bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang dan pentingnya pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Papua Barat, dasar hukum penyusunan dokumen, dan sistematika penyusunan.

Bab II. Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri

Bab ini memaparkan secara kuantitatif kondisi daerah seperti: aspek georafis, demografi, infrastruktur, dan aspek perekonomian. Substansi lain yang diuraikan dalam bab ini adalah sumberdaya yang

mendukung pembangunan industri, sarana dan prasarana penunjang, serta pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Barat.

Bab III. Visi dan Misi Pembangunan Daerah; serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah

Bab ini menjelaskan Visi dan Misi pembangunan daerah, tujuan pembangunan industri Provinsi Papua Barat, dan sasaran pembangunan industri Provinsi Papua Barat pertumbuhan sektor industri yang meliputi kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, nilai ekspor produk industri, jumlah tenaga kerja di sektor industri, nilai Investasi sektor industri.

Bab IV. Strategi dan Program Pembangunan Industri Provinsi Papua Barat

Bab ini menguraikan strategi dan program pembangunan industri Provinsi Papua Barat. Strategi disusun berdasarkan sasaran pembangunan industri Provinsi Papua Barat. Sedangkan program pembangunan industri meliputi penetapan dan program pembangunan industri unggulan provinsi, pengembangan perwilayahan industri, pembangunan sumberdaya manusia industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Bab V. Penutup

Bab ini menjelasakan implementasi RPIP Papua Barat dalam kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pembangunan industri Provinsi Papua dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Sampai Tahun 2022, Provinsi Papua Barat terletak antara 0°– 4° Lintang Selatan dan antara 124°-132° Bujur Timur. Wilayah Provinsi Papua Barat bagian utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Papua, bagian selatan berbatasan dengan Laut Banda, Provinsi Maluku, dan bagian barat berbatasan Laut Seram, Provinsi Maluku. Luas wilayah Papua Barat, adalah berupa daratan seluas 102.955,15 km^2. Sampai akhir 2019, Provinsi Papua Barat terbagi menjadi 13 kabupaten dan kota. Luas wilayah dan persentase masing-masing kabupaten/kota disajikan pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1.

Tabel 2.1. Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Papua Barat Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km^2)
1	Fakfak	14.320,00
2	Kaimana	16.241,84
3	Teluk Wondama	3.950,53
4	Teluk Bintuni	20.840,83
5	Manokwari	3.186,28
6	Sorong Selatan	6.594,31
7	Sorong	6.544,23
8	Raja Ampat	8.034,44
9	Tambrauw	11.529,18
10	Maybrat	5.461,69
11	Manokwari Selatan	2.812,44
12	Pegunungan Arfak	2.773,74
13	Kota Sorong	656.64
	Papua Barat	**102.946,15**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (2020)

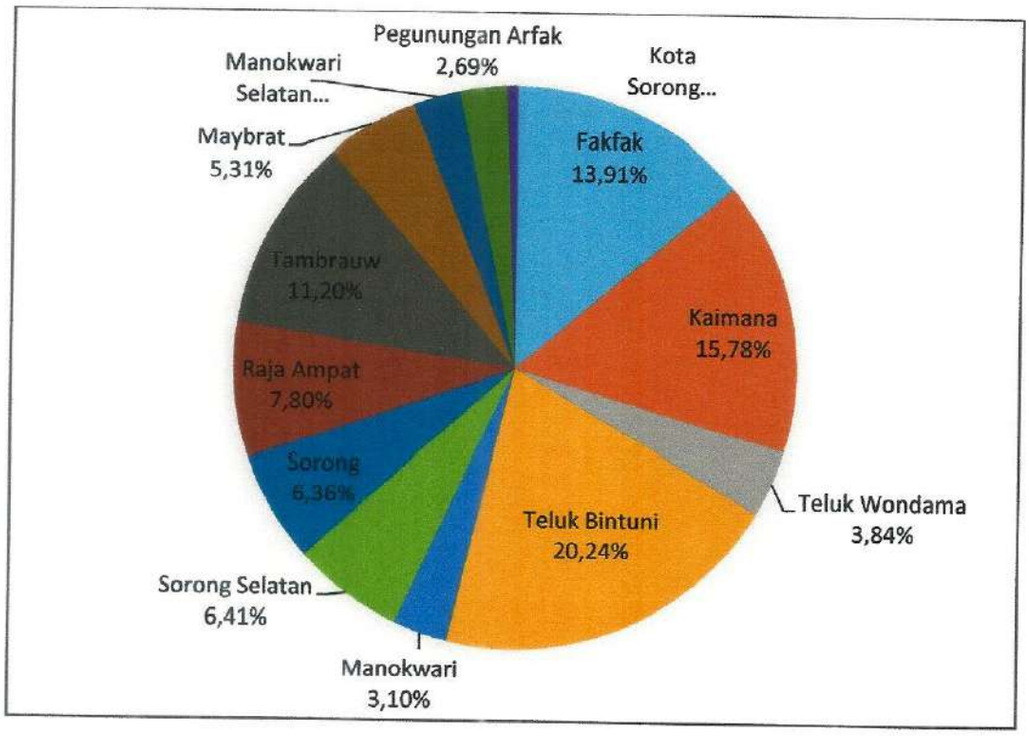

Sumber data: BPS Provinsi Papua Barat (2020)

Gambar 2.1. Persentase Luas Wilayah Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota tahun 2020

Namun, pada akhir tahun 2022, Provinsi Papua Barat dimekarkan menjadi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga, jumlah kabupaten Provinsi Papua Barat per Desember 2022 berkurang menjadi tujuh kabupaten, yaitu: Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak. Karena masa transisi ini tidak memungkinkan untuk tersedianya data terbaru sebagaimana kondisi terkini, maka data-data yang digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen ini masih mengacu pada data Provinsi Papua Barat sebelum adanya pemekaran provinsi baru.

Jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat dari hasil proyeksi pada tahun 2019 yaitu sebesar 959.617.000 jiwa yang terdiri atas 504.788.000 jiwa penduduk laki-laki dan 454.829.000 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk meningkat sebesar 10,11% bila dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebesar 871.510.000 jiwa. Sementara itu, rasio jenis kelamin Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 sebesar 110,98. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 111 penduduk laki-laki (Gambar 2.2).

Kepadatan penduduk di Provinsi Papua Barat tahun 2019 mencapai 9 jiwa/km^2. Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Sorong sebesar 387 jiwa/km^2 dan kepadatan terendah di Kabupaten Teluk Wondama sebesar

1 jiwa/km^2. Kota Sorong mempunyai jumlah penduduk terbanyak, yaitu 254.294.000 jiwa, diikuti Kabupaten Manokwari 177.346.000 jiwa dan Kabupaten Sorong 88.927.000 jiwa.

Jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat, pada tahun 2019, terbanyak ada pada kelompok umur 0-4 tahun, artinya komposisi penduduk usia muda yang belum produktif masih cukup tinggi sehingga perlu kebijakan dari pemerintah terkait kesehatan dan pendidikan penduduk usia balita ini.

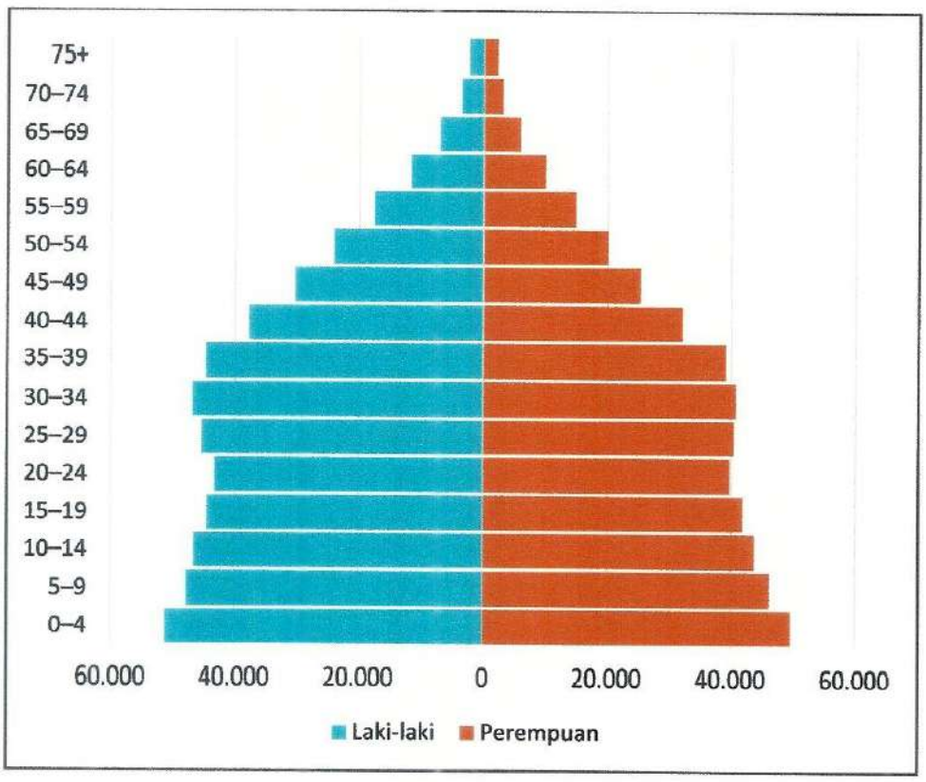

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (2020)

Gambar 2.2. Penduduk Papua Barat Menurut Umur
Dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Aspek infrastruktur meliputi ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan dan bandara udara, air dan listrik, merupakan prasyarat pendukung keberhasilan pengembangan industri di Provinsi Papua Barat. Dalam RPJMN 2020-2024, aspek konektivitas antar wilayah merupakan fokus pembangunan di Papua Barat. Dengan adanya prasarana transportasi (darat, laut dan udara) akan memudahkan mobilitas masyarakat antar distrik dan antar kabupaten. Terkait dengan pembangunan industri, keberadaan prasarana tersebut akan mendukung pembangunan dan operasional industri, distribusi bahan baku atau bahan jadi dan mobilitas sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan industri. Sementara keberadaan prasarana air bersih dan pembangkit listrik akan sangat diperlukan untuk menggerakkan industri.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagai mana tercatat dalam RTRW Provinsi Papua Barat tahun 2022-2041 meliputi salah satunya adalah sistem jaringan transportasi. Sistem jaringan transportasi akan sangat mendukung pengembangan industri khususnya yang berbasis sumber daya alam di Provinsi Papua Barat. Sistem jaringan transportasi terdiri ats: sistem jaringan jalan; sistem jaringan jalur kereta api; sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; sistem jaringan transportasi laut; dan bandar udara umum dan bandar udara khusus. Sistem jaringan transportasi yang baik akan menjamin konekvitas antara wilayah di Provinsi Papua Barat, maupun dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Aspek perekonomian Provinsi Papua Barat dinilai berdasarkan angka PDRB. Angka PDRB Provinsi Papua Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu tiga tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan (TaSbel 2.2). Pada Tahun 2019, kontribusi terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan (26%), diikuti oleh sektor Pertambangan dan Penggalian (17%), serta sektor Konstruksi (16%). Besaran kontribusi sektoral cenderung konstan selama periode 2017-2019. Oleh karena itu ketiga sektor tersebut merupakan sektor utama penggerak perekonomian Provinsi Papua Barat.

Tabel 2.2. Nilai PDRB Provinsi Papua Barat (ADHB) Menurut Lapangan Usaha

Kategori Lapangan Usaha/Industri	**PDRB Per Tahun**					
	Tahun 2017		**Tahun 2018**		**Tahun 2019**	
	Nilai (Miliar Rupiah)	Kontribusi (%)	Nilai (Miliar Rupiah)	Kontribusi (%)	Nilai (Miliar Rupiah)	Kontribusi (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.910,36	11	8.329,31	10	8.894,63	11
Pertambangan dan Penggalian	12.900,13	18	14.319,75	18	14.714,05	17
Industri Pengolahan	18.626,49	26	21.359,15	27	21.711,73	26
Pengadaan Listrik dan Gas	31,28	0,04	35,29	0,04	40,33	0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	75,90	0,11	81,13	0,1	85,72	0,1
Konstruksi	11.225,99	16	12.254,88	15	13.460,97	16

Kategori Lapangan Usaha/Industri	PDRB Per Tahun					
	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Nilai (Miliar Rupiah)	Kontribusi (%)	Nilai (Miliar Rupiah)	Kontribusi (%)	Nilai (Miliar Rupiah)	Kontribusi (%)
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	4.944,99	7	5.584,73	7	6.296,83	7
Transportasi dan Pergudangan	2.124,60	3	2.376,70	3	2.689,67	3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	462,92	1	513,00	1	571,03	1
Informasi dan Komunikasi	1.176,69	2	1.299,17	2	1.474,07	2
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.128,16	2	1.204,81	2	1.339,51	2
Real Estat	918,12	1	1.024,20	1	1.128,56	1
Jasa	83,63	0,12	91,86	0,12	98,56	0,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	7.635,74	11	8.448,09	11	8.917,14	11
Jasa Pendidikan	1.754,53	2	1.859,03	2	2.003,37	2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	575,20	1	628,28	1	667,62	1
Jasa lainnya	211,21	0,29	233,54	0,29	253,90	0,3
Produk Domestik Regional Bruto (ADHB)	71.785,93		79.642,92		84.347,69	

Sumber data: BPS Provinsi Papua Barat (2020)

Secara umum pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2019 mengalami kontraksi apabila dibandingkan tahun 2018, karena hanya tumbuh sebesar 5,91 persen dalam setahun. Pertumbuhan ini tertinggi terdapat pada kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 14,28 persen, kategori informasi dan komunikasi 13,46 persen, serta kategori transformasi dan pergudangan sebesar 13,17 persen. Sementara kategori industri pengolahan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 1,65 persen (Tabel 2.3).

Tabel 2.3. Pertumbuhan PDRB (ADHB) Provinsi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020

Lapangan Usaha/Industri	Pertumbuhan PDRB Per Tahun (%)			
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Rata-Rata Pertumbuhan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,46	5,30	6,79	6,85
Pertambangan dan Penggalian	1,19	11,00	2,75	4,98
Industri Pengolahan	5,88	14,67	1,65	7,40
Pengadaan Listrik dan Gas	18,17	12,82	14,28	15,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,90	6,89	5,66	6,82
Konstruksi	13,32	9,17	9,84	10,78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	12,85	12,94	12,75	12,85
Transportasi dan Pergudangan	12,78	11,87	13,17	12,61
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,46	10,82	11,31	11,53
Informasi dan Komunikasi	11,85	10,41	13,46	11,91
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,58	6,79	11,18	8,52
Real Estate	11,89	11,55	10,19	11,21
Jasa Perusahaan	10,61	9,84	7,29	9,25
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,02	10,64	5,55	8,4
Jasa Pendidikan	9,51	5,96	7,76	7,74
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,97	9,23	6,26	8,49
Jasa lainnya	10,38	10,57	8,72	9,89
Produk Domestik Regional Bruto (ADHB)	**7,74**	**10,95**	**5,91**	**8,20**

Sumber data: BPS Papua Barat (2020)

Demikian juga dengan pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Papua Barat menunjukkan kecenderungan meningkat selama kurun waktu tahun 2017-2019. Pertumbuhan PDRB (ADHK) Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2019 disajikan melalui Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Pertumbuhan PDRB (ADHK) Provinsi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2019

Lapangan Usaha/Industri	PDRB Per Tahun (Miliar Rupiah)		
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.926,64	6.057,22	6.259,28
Pertambangan dan Penggalian	11.078,62	11.541,13	11.501,97
Industri Pengolahan	17.741,15	19.032,38	18.843,49
Pengadaan Listrik dan Gas	20,29	21,68	23,61
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	64,16	67,34	70,31
Konstruksi	7.177,89	7.694,87	8.277,31
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	3.599,79	3.953,85	4.284,64
Transportasi dan Pergudangan	1.438,03	1.561,47	1.686,59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	308,42	332,19	357,67
Informasi dan Komunikasi	1.063,18	1.151,94	1.284,55
Jasa Keuangan dan Asuransi	786,9	809,59	885,1
Real Estat	666,05	727,72	788,96
Jasa Perusahaan	62,76	67,42	70,98
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.912,27	5.273,55	5.447,56
Jasa Pendidikan	1.461,94	1.531,43	1.620,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	443,42	474,56	495,37
Jasa lainnya	156,46	165,94	173,19
Produk Domestik Regional Bruto (ADHK)	56.907,97	60.464,28	62.070,81

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (2020)

Berdasarkan kontribusi masing-masing sub sektor industri, kegiatan sub sektor industri batu bara dan pengilangan migas memberi sumbangan yang paling dominan yaitu sebesar 90,94% dari total PDRB lapangan usaha industri pengolahan. Tetapi jika tidak mempertimbangkan sub sektor tersebut, maka sumbangan terbesar dalam lapangan usaha industri pengolahan berasal dari kegiatan industri kayu, barang dari kayu dan gabus serta barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (44,48%), industri makanan dan minuman (34,60%) dan industri furnitur (7,18%). Persentase kontribusi semua kegiatan dalam sektor industri pengolahan tanpa kegiatan sub sektor industri batu bara dan pengilangan migas, dapat dilihat pada Gambar 2.3.

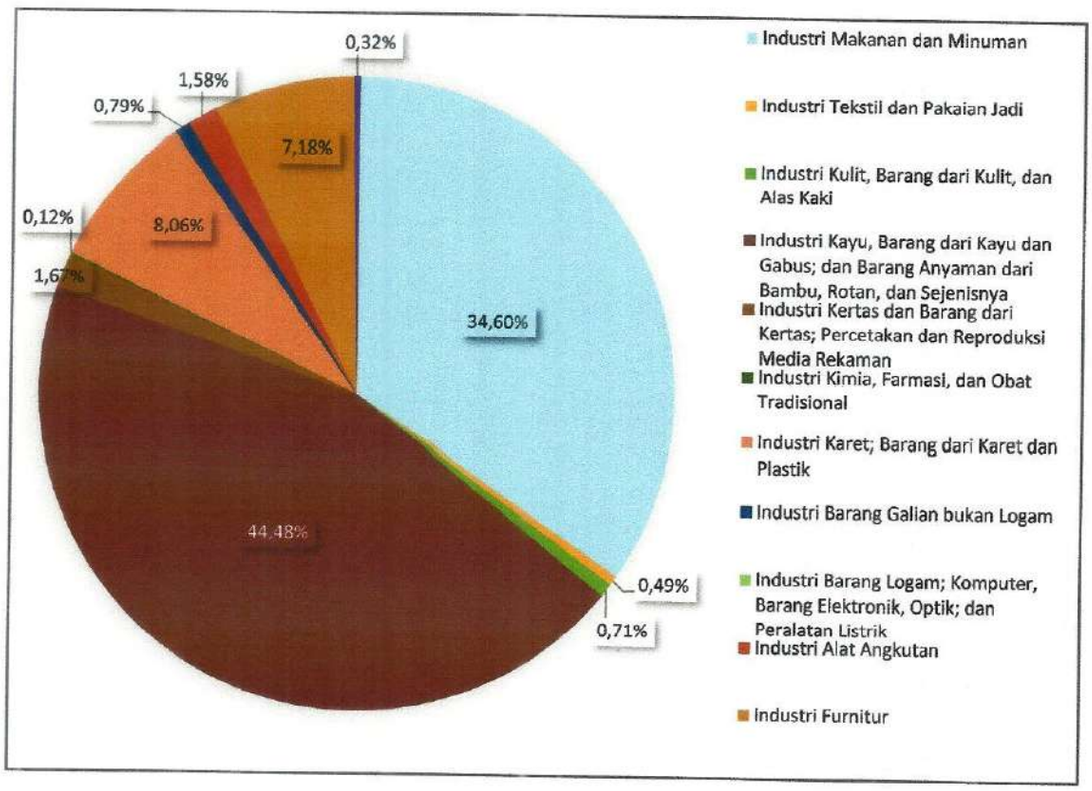

Sumber data: BPS Provinsi Papua Barat (2020)

Gambar 2.3. Persentase Sumbangan PDRB Masing-masing Kegiatan dalam Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Non Migas Tahun 2019

Pengelompokan sektor usaha industri dilakukan menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2015. Untuk sektor lapangan usaha Industri dikelompokkan ke dalam 24 jenis usaha industri. Berdasarkan pengelompokan ini, terjadi penurunan jumlah industri besar dan sedang di Provinsi Papua Barat pada tahun 2019. Perubahan ini dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Jumlah Industri Besar/Sedang Menurut Jenisnya Di Provinsi Papua Barat Tahun 2018-2019

Kode KBLI	Deskripsi	Tahun 2018	Tahun 2019
10	Industri Makanan	17	14
11	Industri Minuman	4	3
14	Industri Pakaian Jadi	1	1
16	Industri Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya)	11	8
18	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	2	2
19	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak	1	
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional		1
23	Industri Barang Galian bukan Logam	2	2
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	1	
31	Industri Furnitur dan Pengolahan Lainnya	2	2
33	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	2	3
Jumlah		**43**	**36**

Sumber data: BPS Provinsi Papua Barat (2019, 2020)

Berdasarkan lokasi usaha, dari 36 unit usaha yang tercatat aktif selama tahun 2019, sebanyak 36,11 persen di antaranya berlokasi di Kota Sorong, selanjutnya di Kabupaten Sorong sebanyak 22,22 persen, di Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 22,22 persen dan di Kabupaten Manokwari sebanyak 13,89 persen.

Untuk industri dengan skala kecil dan mikro di Provinsi Papua Barat, berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS, pada triwulan ketiga tahun 2019 tumbuh sebesar 23,08 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sektor yang mengalami kenaikan antara lain industri pakaian jadi (KBLI 14) meningkat 77 persen, sektor industri furnitur (KBLI 31) sebesar 47,23 persen, sektor industri barang galian bukan logam (KBLI 23) naik 20,78 persen, sektor industri makanan (KBLI 10) sebesar 14,06 persen, dan sektor industri minuman (KBLI 11) naik sebesar 9,87 persen. Sektor yang mengalami penurunan adalah sektor industri tekstil (KBLI 13) sebesar 63,21 persen, sektor industri pengolahan lainnya (KBLI 32) turun sebesar 34,12 persen, sektor industri

percetakan dan reproduksi media rekaman (KBLI 18) sebesar 15,68 persen, sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (KBLI 16) turun sebesar 13,68 persen, sektor industri barang logam bukan mesin dan peralatannya (KBLI 25) turun sebesar 11,49 persen.

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (2020)

Gambar 2.4. Pertumbuhan Produksi Industri Kecil Dan Menengah Provinsi Papua Barat menurut KBLI (Persen) Pada Triwulan III Tahun 2019 (Year-on-Year)

B. Sumber Daya Industri

Sumber daya manusia dalam sektor industri adalah semua pihak yang terlibat atau mendukung pembangunan industri. Keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan industri sangat diperlukan untuk memberi nilai tambah terhadap sumber daya alam sebagai bahan baku industri atau energi. Sumber daya manusia sektor industri tersebut berasal dari Akademisi/Dunia Pendidikan, Swasta/Dunia Usaha, dan Pemerintah. Kerja sama ketiga pelaku sektor industri tersebut diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan industri.

Untuk menghasilkan sumber daya yang andal dalam pembangunan sektor industri diperlukan adanya lembaga-lembaga pendidikan baik pendidikan tinggi maupun lembaga pendidikan vokasi tingkat menengah (SMK). Jumlah lembaga pendidikan tinggi yang di Provinsi Papua Barat Tahun 2017 adalah sebanyak 19 unit, yang terdiri atas: 4 Universitas, 1 Institut, 12 Sekolah Tinggi, 1 Akademi, 1 Politeknik (Kemenristekdikti, 2017), sedangkan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sebanyak 52 unit (BPS Provinsi Papua Barat, 2018).

Keberadaan lembaga pendidikan tinggi tersebut dapat menjadi kekuatan dalam peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia dalam sektor industri.

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk di Papua Barat yang bekerja pada sektor Industri Pengolahan pada Tahun 2020 disajikan melalui

Gambar 2.5. Jumlah tenaga kerja terbanyak berasal dari tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas, diikuti oleh tingkat pendidikan Sekolah Dasar.

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (2020)

Gambar 2.5.Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Pada Sektor Industri Pengolahan Provinsi Papua Barat Tahun 2020

Mengingat keterbatasan Lembaga Pendidikan keterampilan yang saat ini ada di Provinsi Papua Barat, maka diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak (seperti dengan Kementerian Perindustrian Pusat) untuk melakukan *training of trainer*. Lembaga lainnya yang juga dapat menjadi narasumber dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia sektor industri di Papua Barat adalah Bank Indonesia, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga-lembaga sertifikasi profesi bidang industri.

Provinsi Papua Barat dikenal dengan kekayaan alam hayati maupun dari bahan tambang sebagai sumber energi. Potensi sumber daya alam hayati sebagai bahan baku industri berasal dari beberapa sektor utama seperti perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertanian, sementara potensi sumber daya energi berasal dari minyak dan gas bumi.

Hasil perkebunan di Provinsi Papua Barat merupakan komoditas yang potensial menjadi bahan baku industri. Komoditas-komoditas perkebunan yang potensial tersebut antara lain sagu, kelapa, kelapa sawit, pala, dan kakao. Beberapa industri skala besar dengan bahan baku perkebunan bahkan sudah beroperasi seperti industri kelapa sawit (CPO) dan industri pati sagu, sementara industri berbahan baku kelapa, pala dan kakao, masih berskala kecil. Luas dan produksi beberapa tanaman perkebunan yang potensial sebagai bahan baku industri di Provinsi Papua Barat Tahun 2018-2020 disajikan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Luas Tanam Dan Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Papua Barat Tahun 2018-2020

No	Komoditas	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)
1	Sagu*	2.361	1.657	2.356	1.571	2.387	1.604
2	Kelapa	21.268	16.196	20.126	16.252	21.611	18.792
3	Kelapa Sawit	19.817	116.730	19.345	337.649	14.284	135.686
4	Kopi	22	1	116	1,2	68	1,5
5	Pala	27.451	9.995	27.466	9.501	NA	NA
5	Kakao	14.457	4.393	14.370	5.269	13.391	1.985

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (2020, 2021), Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Sagu Tahun 2018-2020.
Keterangan: * Perkebunan rakyat

Hasil perikanan di Provinsi Papua Barat yang potensial menjadi bahan baku industri sebagian besar berasal hasil perikanan tangkap. Kondisi geografis Provinsi Papua Barat dengan luasnya areal penangkapan menjadi faktor tingginya produksi ikan tangkap di Provinsi Papua Barat. Produksi perikanan tangkap di Provinsi Papua Barat cenderung mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Pada Tahun 2015, produksi ikan tangkap sebesar 150.230 ton, Tahun 2016 sebesar 151.962 ton, dan Tahun 2017 sebesar 155.607 ton. Selain dari perikanan tangkap, produksi hasil perikanan Papua Barat juga berasal dari hasil budidaya laut. Pada Tahun 2017, produksi ikan hasil budidaya laut Papua Barat sebesar 52.878,41 ton.

Selain produksi ikan yang tinggi, keragaman jenis ikan konsumsi di Provinsi Papua Barat juga tinggi. Dari data BPS Provinsi Papua Barat (2017), tercatat sebanyak 58 jenis ikan produksi laut Papua Barat dengan produksi minimum berkisar 200 ton hingga 16.000 ton per tahun. Dari 58 jenis ikan tersebut, 19 jenis di antaranya menghasilkan produksi lebih dari 1000 ton per tahun (Tabel 2.7). Produksi hasil perikanan tersebut masih dapat ditingkatkan dengan penggunaan peralatan tangkap yang lebih modern, sehingga dapat menunjang berkembangnya industri hasil perikanan.

Tabel 2.7. Jenis Ikan Hasil Laut Provinsi Papua Barat Dengan Produksi Lebih dari 1,000 ton Tahun 2017

No.	Jenis Ikan	Produksi (ton)
1	Cakalang	16.651,57
2	Madidihang	10.183,35
3	Tenggiri	9.227,39
4	Kembung	5.026,66
5	Teri	4.959,61
6	Kakap Putih	3.503,32
7	Tongkol/Komo	3.216,84
8	Manyung	3.073,09
9	kakap Merah	2.956,26
10	Tembang	2.489,46
11	Layang	2.334,02
12	Selar	1.626,96
13	Kurisi	1.615,28
14	Kuwe	1.601,05
15	Peperek	1.594,45
16	Julung-Julung	1.295,27
17	Ekor Kuning/Tuna Sirip Kuning	1.231,92
18	Gulamah	1.189,62
19	Layur	1.160,15

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (2018)

Potensi hasil perairan/kelautan Papua Barat lain yang potensial menjadi bahan baku industri adalah udang. Data BPS Tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat 5 jenis udang dengan produksi minimum 200 ton per tahun, yaitu udang dogol (2.239,52 ton), udang putih/jerbung (2.475,39 ton), udang ratu/raja (207,47 ton), udang windu (3.423,45 ton), dan udang barong/udang karang (1.833,21 ton). Berdasarkan Tabel 2.7 jenis ikan yang berpotensi mendukung sektor industri perikanan yakni cakalang, madidihang (tuna), tenggiri, teri, kakap putih dan tongkol/komo. Sampai tahun 2021, beberapa

industri perikanan telah berkembang di Provinsi Papua Barat. Sebagai contoh, industri pengalengan ikan yang menggunakan ikan tuna/cakalang/ madidihang/tuna ekor kuning sebagai bahan bakunya. Ikan tenggiri dan ikan teri merupakan bahan baku industri ikan asin yang banyak berkembang di Papua Barat.

Luas kawasan hutan di Provinsi Papua Barat Tahun 2017 adalah 9.623.616 Ha (BPS Provinsi Papua Barat, 2018). Berdasarkan fungsinya, hutan di Provinsi Papua Barat terbagi atas hutan konservasi seluas 2.640.257 Ha (27,44%), hutan lindung seluas 1.630.182 Ha (16,94%), hutan produksi seluas 2.188.159 Ha (22,74%), hutan produksi terbatas seluas 1.779.615 Ha (18,49%), dan hutan produksi konversi seluas 1.385.403 Ha (14,40%). Dengan luasan hutan tersebut, Provinsi Papua Barat menjadi lokasi yang potensial untuk pengembangan industri berbasis hasil kehutanan. Namun demikian pemanfaatan hasil hutan tersebut harus tetap memperhatikan aspek kelestarian hutan.

Produksi hasil hutan di Provinsi Papua Barat antara lain *chip*, kayu bulat, kayu gergajian, dan *veneer*. Dari segi produksi kayu olahan Provinsi Papua Barat sebagian besar berasal dari Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong (98,53%). Pada Tahun 2015, data BPS menunjukkan bahwa produksi kayu olahan tertinggi dihasilkan oleh Kabupaten Sorong yaitu sebanyak 86.560,20 m^3 (57,50%), diikuti Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 61.497,59 m^3 (40,85%).

Selain kayu dan turunannya, potensi hutan lain yang potensial sebagai bahan baku industri adalah Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti tanaman pangan, tanaman obat/herbal, bioenergi, dan lainnya. Jika dikelola secara baik, maka potensi HHBK tersebut dapat menjadi industri yang potensial.

Posisi tektonik Papua yang berada di Lingkar Pasifik, yang berupa cincin gunung api memberikan potensi endapan mineral yang besar, telah diketahui sepanjang jalur tersebut dari Amerika Selatan, Filipina, Papua New Guinea sampai ke Selandia Baru telah ditemukan banyak endapan emas dan tembaga kelas dunia.

Akibat tektonik di Pulau Papua juga memungkinkan terbentuk cekungan dengan sedimen-sedimen yang cukup tebal dalam kondisi lingkungan laut; di mana lingkungan perairan terdapat cukup banyak kehidupan mikro organik yang terakumulasi menjadi cadangan hidrokarbon. Contohnya di daerah Kepala Burung, di daerah tersebut cukup potensial untuk diadakan eksplorasi minyak dan gas bumi. Tidak tertutup kemungkinan daerah-daerah lain seperti sampai saat ini masih terus dilakukan eksplorasi baik di daratan maupun lepas pantai, mengingat keberhasilan Papua Nugini yang telah menemukan cekungan-

cekungan minyak dan gas bumi yang cukup potensial. Keuntungan-keuntungan lainnya, yaitu adanya cadangan batu bara, nikel, kobal, krom, dan uranium (RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033).

Tabel 2.8. Potensi Hasil Pertambangan Provinsi Papua Barat

Kabupaten/ Kota	Potensi Tambang	Distrik	Volume Cadangan
Manokwari	Batu Gamping	Terdapat merata di semua distrik dan melimpah penyebarannya	13,92 Miliar Ton
	Lempung	Tersebar merata di Distrik Manokwari	Kandungan lempung terdiri dari SiO rata-rata 55%, Al_2O_3 rata-rata 12,3%, MgO rata-rata 1,27, dan Fe_2O_3 rata- rata 10,4%
	Pasir Batu	Distrik Manokwari dan Distrik Warmare	Volume cadangan sebesar 1.855 juta ton m^3 dan 12,13 m^3
	Diorit Granit	Distrik Warmare di sekitar Kampung Wagesi, Gunung Nuasa, Sungai Maryam	Volume cadangan 26,95 miliar metrik ton
Pegunungan Arfak	Timah	Sepanjang Sungai Warsomi Distrik Anggi	Deposit mineral belum diketahui, kandungan timahnya berkisar antara 345-685
	Senk dan Tembaga	Danau Anggi Giji	Deposit mineral belum diketahui dan sampai saat ini potensi belum dimanfaatkan
	Granit	Distrik Anggi	-
Manokwari Selatan	Granit	Distrik Ransiki	-
Tambrauw	Timah	Distrik Ambarbaken sepanjang Sungai Waturi	Deposit mineral belum diketahui, kandungan timahnya berkisar antara 345-685

Kabupaten/ Kota	Potensi Tambang	Distrik	Volume Cadangan
	Senk dan Tembaga	Distrik Ambarbaken Kampung Sutera Kampung Bomas	Deposit mineral belum diketahui dan sampai saat ini potensi belum dimanfaatkan
	Emas	Distrik Ambarbaken	Deposit mineral belum diketahui dan belum dieksplorasi
	Granit	Distrik Ambarbaken dan Distrik Kebar	Volume cadangan sebesar 96,83 miliar metrik ton
	Pasir Kuarsa	Tersebar di Distrik Kebar-Kampung Atay Selatan	Volume cadangan 137,5 mt berdasarkan penelitian SiO_2 – rata-rata 77,6%; Al_2O_3 – rata-rata13,65% Fe_2O_3 rata-rata 0,84% pasir gelas kaca
	Tembaga	Distrik Sausapor	Data belum tersedia
	Emas	Distrik Sausapor	Data belum tersedia
	Tanah Hitam	Distrik Sausapor	Data belum tersedia
	Biji Besi	Distrik Sausapor	Data belum tersedia
Maybrat	Minyak Bumi dan gas	Distrik Aifat Timur	Data belum tersedia
	Batu Gamping	Distrik Kais Ayamaru Utara	
	Emas	Distrik Aifat Timur	
	Fosfat	Distrik Ayamaru, Ayamaru Utara, dan Mare	
	Zink	Distrik Aifat dan Aifat Timur	
	Marmer dan Bahan Baku Semen	Distrik Ayamaru, Ayamaru Utara, dan Mare	

Kabupaten/ Kota	Potensi Tambang	Distrik	Volume Cadangan
Teluk Bintuni	Minyak dan Gas Bumi Batu Bara Mika	Mogoi, Waisian, Muturi, dan Berau	Volume cadangan terbesar adalah gas alam sebesar 14,3 TCF; Cadangan mika sebesar 150,1 juta metrik ton terdiri dari Genis Maskovit sebesar 19,39 metrik ton, Genis Kuarsa sebesar 91,28 Juta metrik ton, dan Genis Pragmatik sebesar 31,5 metrik ton Volume cadangan hipotetik batu bara 0,29-1,27% kadar abu 2,1-5,4%; Selain gas dan minyak bumi, bahan galian adalah batu bara, batu lumpur, batu pasir, dan batu gamping; Kandungan mika 150, 1 metrik ton, terdiri dari Genis Maskovit sebesar 15,38 metrik ton, jenis Kuarsa sebesar 91,28 juta metrik ton, nispremátik sebesar 31,50 juta metrik ton.
Raja Ampat	Cobalt	Distrik Waigeo Selatan Pulau Waigeo dan Gag	Data belum tersedia
	Tembaga	Distrik Waigeo Selatan, Pulau Waigeo dan Gag, Distrik Waigeo Utara dan Distrik Samate	
	Nikel	Distrik Waigeo Selatan (Pulau Waigeo dan Gag), Distrik Waigeo Utara dan Distrik Samate	

Kabupaten/ Kota	Potensi Tambang	Distrik	Volume Cadangan
	Mangan	Distrik Waigeo Utara dan Distrik Samate	
	Batu bara	Distrik Waigeo Utara dan Distrik Samate	
	Fosfat dan Opal	Distrik Misool	
Teluk Wondama	Mika	Distrik Wasior	Cadangan deposit sebesar 90,11 juta metrik ton, yang terdiri dari jenis Moskovit sebesar 17,31 juta metrik ton, jenis Kuarsa sebesar 61,21 juta metrik ton dan jenis Peckmatik sebesar 11,50 juta metrik ton
	Batu Gamping	Tersebar di Distrik Wasior dan Windesi	
	Biji Besi	Distrik Wasior	
Sorong Selatan	Minyak Bumi dan Gas	Distrik Kais dan Distrik Inanwatan	Data belum tersedia
	Batu Gamping	Distrik Kais dan Distrik Sawiat	
	Marmer dan Bahan Baku Semen	Distrik Sawiat	
	Emas	Distrik Sawiat	
Kabupaten Sorong	Batu Bara	Distrik Salawati, Ayata, dan Klamono	Data belum tersedia
	Koramit	Distrik Salawati	
Fakfak	Pasir Kuarsa	Bomberai, Distrik Kokas	Volume cadangan sebesar 1.500 ha dengan ketebalan rata-rata 6 m sehingga perkiraan cadangan adalah 90 juta m^3

Kabupaten/ Kota	Potensi Tambang	Distrik	Volume Cadangan
	Batu Gamping	Distrik Kokas pada Pegunungan Onin	Luas 142.500 Ha dan jumlah cadangan +2.850 juta m^3
	Batu Bara	Distrik Teluk Etna, Teluk Arguni, Buruway, Kokas, dan Fakfak Timur	Sebaran Volume 457.000 m^2
	Emas	Distrik Teluk Etna, Ubadari, dan Kokas	Sebaran 1.282.000 m^2 dengan kadar 0,050 gr/ton hasil analisis laboratorium P3G Bandung
	Minyak dan Gas	Menyebar di Distrik Kokas, Teluk Berau Buruway, Fakfak Timur, dan Fakfak Barat	Dengan kadar + 26.680.500 m^2
	Lempung	Menyebar di Distrik Kokas, Kampung Tawar dengan luas 4.500 Ha	Jumlah cadangan kurang lebih 450 juta m^3 dan Distrik Bomberai dengan luasan 12 Ha, jumlah cadangan + 864 juta m^3
	Perak	Menyebar di Distrik Fakfak (Bandara Torea)	Dengan kadar 3,1 gr/ton
	Tembaga	Menyebar di Distrik Fakfak (Bandara Torea)	Dengan kadar 16,8 gr/ton
	Timbal	Menyebar di Distrik Fakfak (Bandara Torea)	Dengan kadar 15,2 gr/ton
	Senk	Menyebar di Distrik Fakfak (Bandara Torea)	Dengan kadar 47,2 gr/ton

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033.

Untuk menunjang pembangunan industri di Provinsi Papua Barat, khususnya dari aspek ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas. Keberadaan balai latihan kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan industri baik sebagai karyawan maupun sebagai pelaku usaha industri. Sedangkan lembaga penelitian dan pengembangan berperan dalam mengembangkan riset terkait pemanfaatan produk-produk industri.

Lembaga-lembaga Diklat dan Litbang yang ada di Provinsi Papua Barat antara lain:

1. Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) di Sorong.
2. Pusat Pelatihan Teknik Industri di Bintuni.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas beberapa perguruan tinggi di Provinsi Papua Barat seperti: KST dan LPPM UNIPA Manokwari, Universitas Muhammadiah Sorong, Universitas Kristen Sorong, STIE MahEisa Manokwari, Universitas Victory Sorong, Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) dan lain-lain.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manokwari.
5. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP).
6. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Papua Barat di Manokwari.

Pembiayaan industri di Provinsi Papua Barat berasal dari APBN, APBD dan Dana Otonomi Khusus. Dana yang berasal dari APBN dan APBD dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan industri melalui instansi-instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Balitbangda dan instansi terkait lainnya. Demikian juga dengan Dana Otonomi Khusus, dapat digunakan untuk pengembangan industri yang diprioritaskan bagi masyarakat asli Papua. Selain pembiayaan dalam negeri, kegiatan pembangunan industri di Provinsi Papua Barat juga mendapatkan pembiayaan asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA). Perusahaan industri pengolahan yang aktivitasnya merupakan PMA, antara lain seperti industri semen di Manokwari, industri minyak dan gas di Bintuni, serta industri pengolahan ikan di Sorong.

C. Sarana dan Prasarana

Aspek lingkungan hidup merupakan salah satu hal yang mendapat perhatian dimana Provinsi Papua Barat telah dideklarasikan sebagai provinsi berkelanjutan yang berwawasan konservasi. Hal tersebut menunjukkan adanya

usaha pengelolaan lingkungan yang lebih baik, termasuk dalam rangka pembangunan industri. Dalam tataran peraturan, Provinsi Papua Barat telah mengesahkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2020. Hal ini diperkuat lagi dengan diterbitkannya Perdasus Nomor 10 tahun 2019 tentang rencana pembangunan berkelanjutan pada tanggal 19 Oktober tahun 2020.

Lebih jauh, isu lingkungan hidup merupakan salah satu bagian yang menjadi perhatian dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022. Dalam RPJMD tersebut disampaikan bahwa beberapa hal yang akan dibangun adalah prasarana pengelolaan lingkungan untuk mendukung kegiatan permukiman, pengembangan TPA, pengelolaan limbah rumah tangga sistem terpadu, pengelolaan limbah industri dan pertambangan, dan pengembangan sistem drainase konvensional dan ekodrainase dengan pertimbangan kondisi tanah dan topografi. Hal ini dirancang untuk mengurangi pencemaran lingkungan hidup di Provinsi Papua Barat akibat limbah industri. Sehingga hal ini mendukung komitmen Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi.

Tujuan pembangunan dan pengusahaan kawasan industri adalah (i) memberikan kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap pakai dan/atau siap bangun, (ii) jaminan kawasan tanah yang dapat diperoleh dengan mudah, (iii) tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor, dan/atau (iv) kemudahan dalam mendapatkan perizinan.

Kawasan industri di dalam RTRW Provinsi Papua Barat tahun 2022-2041 merupakan salah satu kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi bersama kawasan agropolitan regional, kawasan ekonomi khusus, kawasan potensi bioethanol, kawasan minyak dan gas bumi, serta kawasan pariwisata. Kawasan industri di Provinsi Papua Barat meliputi: 1. Pabrik Semen Maruni di Kabupaten Manokwari; dan 2. Petrokimia Onar di Kabupaten Teluk Bintuni (Distrik Sumuri).

Untuk bidang industri, pemerintah pusat dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Sorong dan Kawasan Industri di Kabupaten Teluk Bintuni. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang KEK Sorong disebutkan bahwa dasar dari pembentukan KEK Sorong adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah Sorong Provinsi Papua Barat, yang dapat menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Lokasi tersebut dinilai sangat strategis untuk pengembangan industri kawasan, industri pengolahan ekspor, dan industri yang berbasis pariwisata bahari, pertanian, serta pertambangan. Kawasan tersebut

direncanakan menjadi zona kawasan, zona industri dan zona pengolahan ekspor. Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Selain KEK Sorong, daerah lain yang sedang dalam persiapan operasional KEK adalah Kabupaten Teluk Bintuni. Fokus pengembangan KEK di Provinsi Papua Barat adalah pada pengembangan industri pengolahan tambang mineral, dan kawasan industri Teluk Bintuni.

Sesuai dengan substansi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Barat, arah pengembangan kegiatan ekonomi kawasan strategis Provinsi Papua Barat fokus pada pengembangan komoditas unggulan wilayah sebagai berikut: (1) Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Teluk Bintuni; (2) Pengembangan industri berbasis migas dan pupuk di Teluk Bintuni; (3) Peningkatan produktivitas ekspor untuk produk minyak-gas, pengolahan pertambangan mineral, pertanian/perkebunan, dan hasil laut; (4) Pengembangan kawasan pertanian di Karas dan Teluk Arguni; (5) Pengembangan sentra ternak sapi Pola *Ranch* di Bomberai, Kebar, dan Salawati; (6) Pengembangan pala di Fakfak; (7) Pengembangan sagu rakyat dan investasi industri komoditas sagu di Sorong Selatan; (8) Pengembangan kawasan wisata bahari terpadu di kawasan Raja Ampat, dan kawasan wisata religi Mansinam; (9) Pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi kecil dan menengah guna mendukung potensi sektor pariwisata, terutama industri kreatif dan makanan olahan khas wilayah Sorong, Manokwari, dan Fakfak; serta (10) Pembinaan terhadap mutu produk usaha kecil dan menengah di Kawasan Sorong, Manokwari, dan Fakfak.

Salah satu syarat pengembangan KEK adalah ketersediaan investor yang akan menggerakkan investasi di wilayah tersebut. KEK bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat melalui hadirnya aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah. Terbentuknya KEK diharapkan semakin membangun daya saing wilayah dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Provinsi Papua Barat merupakan 1 (satu) dari 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI). Selanjutnya perwilayahan Industri di Provinsi Papua Barat dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) sebagai penggerak utama ekonomi dalam WPI. Daerah yang menjadi WPPI di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Teluk Bintuni, yang terletak di Desa Onar Baru Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni (Gambar

2.6). Luas lahan WPPI sekitar 2.122 ha, dengan basis industri pada pupuk dan petrokimia. Pembangunan industri petrokimia di Kabupaten Teluk Bintuni didasarkan pada potensi yang dimilikinya, yaitu potensi gas bumi di Teluk Bintuni yang sudah diidentifikasi sebesar 23,8 TSCF, sekitar 12,9 TSCF sudah dialokasikan untuk 2 kilang LNG, dan sisanya sebesar 10,9 TSCF untuk 1 train LNG. Selain itu, ditemukan juga cadangan baru sebesar 6-8 TSCF.

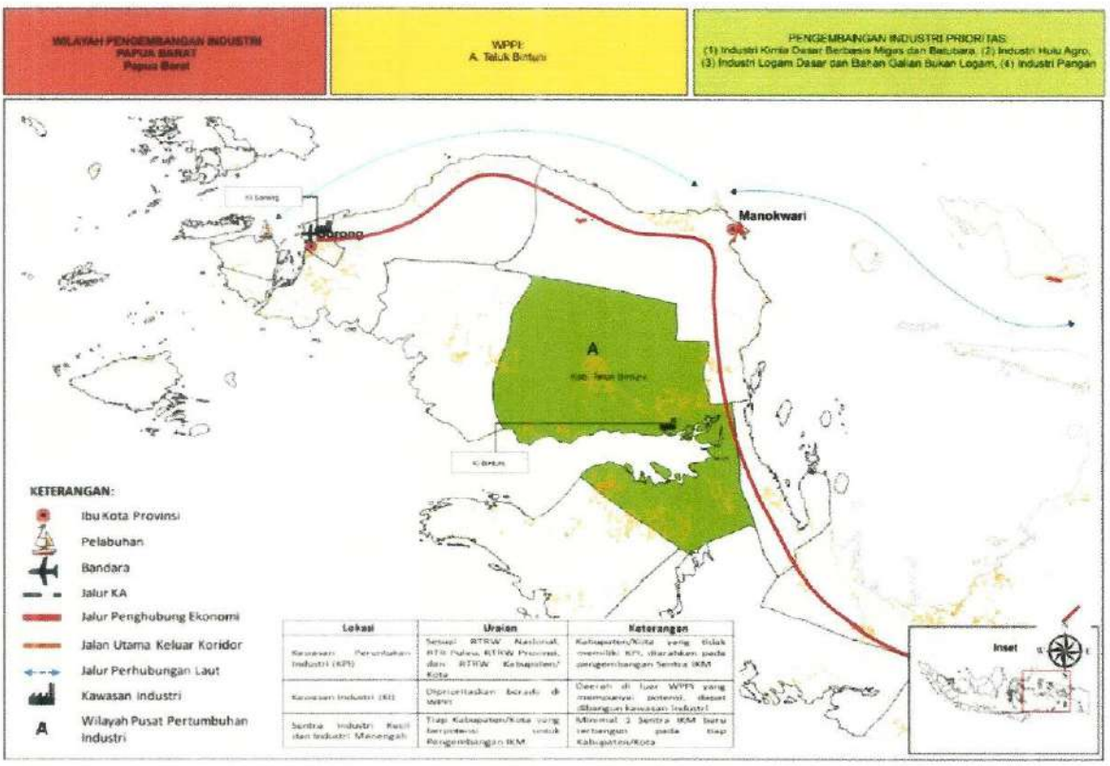

Gambar 2.6. Perwilayahan Industri pada WPI Papua Barat (RIPIN 2015-2035)

Berdasarkan RTRW Papua Barat tahun 2022-2041, rencana struktur ruang wilayah Provinsi Papua Barat terbagi atas: sistem permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya (RTRW Papua Barat, 2022). Rencana struktur ruang wilayah ini menjadi pendorong berkembangnya industri di Provinsi Papua Barat. RTRW Papua Barat tahun 2022-2041 juga menetapkan kawasan strategi di Papua Barat terdiri atas 3 kawasan strategi: fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi, dan sosial budaya (Gambar 2.7).

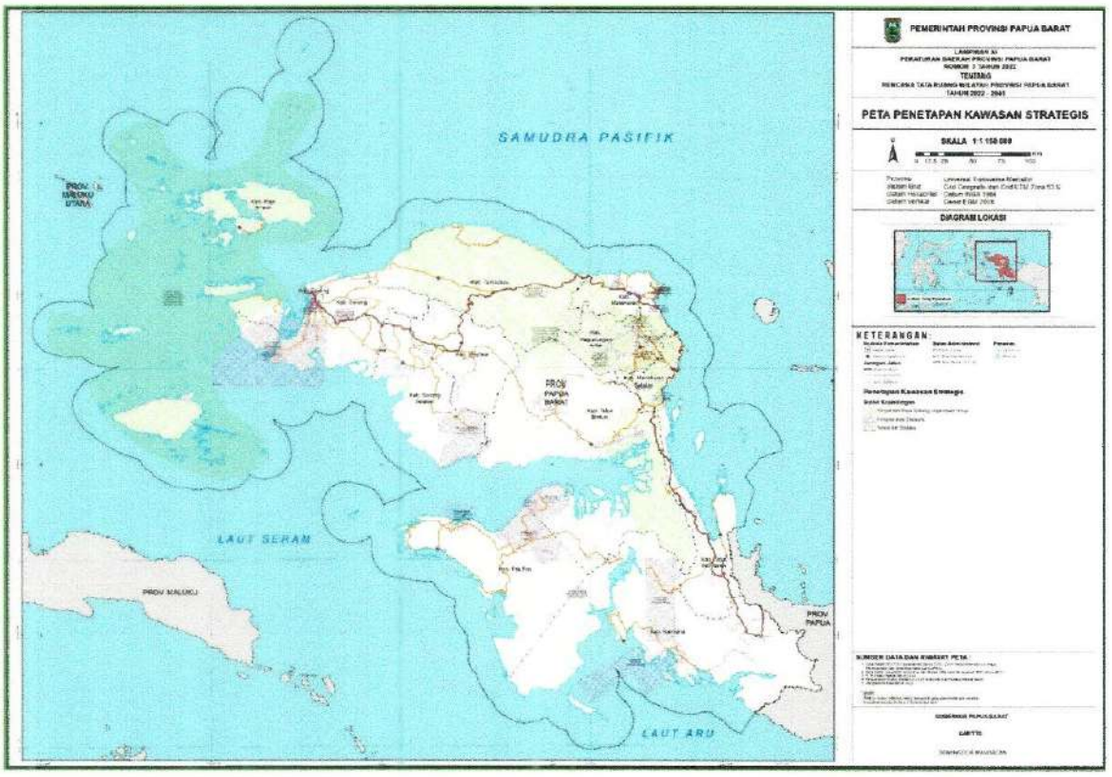

Gambar 2.7. Peta Penetapan Kawasan Strategis Provinsi Papua Barat (RTRW 2022-2041)

Sedangkan arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri terdapat pada Pasal 73 dan Pasal 79 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat tahun 2022-2041. Secara khusus arahan pada pasal 79 menyebutkan bahwa indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri, terdiri dari:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   a. kegiatan industri beserta prasarana penunjang industri; dan
   b. RTH dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling kawasan peruntukan industri.
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   a. fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri;
   b. penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada; dan
   c. prasarana penghubung antar wilayah selain prasarana penunjang kawasan peruntukan industri.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   a. kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan kawasan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya;

b. kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri; dan
c. pemanfaatan lahan untuk fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.

4. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri memiliki batasan untuk intensitas pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa serta fasilitas umum dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik wilayah tempat kegiatan industri dilakukan, KDB yang diijinkan 50% (lima puluh persen), KLB 50% (lima puluh persen) dan KDH 25% (dua puluh lima persen);
5. sarana prasarana minimum pada kawasan peruntukan industri berupa penyediaan sarana dan prasarana minimum berupa bangunan produksi/pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjang serta pos pengawasan dan kantor pengelola; dan
6. ketentuan tambahan pada kawasan peruntukan industri meliputi:
   a. rencana kawasan peruntukan industri pada kawasan dengan tutupan lahannya berupa tanaman sagu maka fungsinya dilindungi dan dipertahankan guna menunjang pembangunan berkelanjutan;
   b. rencana kawasan peruntukan industri yang tutupan lahannya secara eksisting berupa hutan primer, maka keberadaan hutan tersebut dapat dipertahankan guna menunjang pembangunan berkelanjutan;
   c. penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan termasuk industri selain industri primer hasil hutan wajib memiliki IPPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan termasuk industri selain industri primer hasil hutan;
   e. pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
   f. pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas; dan
   g. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan energi, maka pembangunan sarana dan prasarana energi juga menjadi kebutuhan vital dan mendesak di Provinsi Papua Barat. Dalam periode 2015-2019, pemerintah pusat memprioritaskan pengembangan dan pembangunan sistem dan energi kelistrikan di Provinsi Papua Barat di 5 lokasi yaitu: PLTU Andai (14 MW), PLTU Klalin (30 MW), PLTMG mobile Manokwari (20 MW), PLTMG Fakfak (10 MW), dan PLTMG Bintuni (10 MW). Dengan meningkatnya produksi listrik melalui pembangunan pembangkit diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Papua Barat. Selain itu, peningkatan produksi listrik juga dapat mendorong tumbuhnya industri dimana hal tersebut nantinya akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan perekonomian. Pada tahun 2015, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik PLN di Provinsi Papua Barat adalah sebesar adalah sebesar 75,95%. Wilayah dengan penerangan listrik PLN tertinggi di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 adalah Kota Sorong (99,39%), Kabupaten Manokwari (98,90%), Kabupaten Sorong (89,78%), Kabupaten Sorong Selatan (87,85%), dan Kabupaten Teluk Bintuni (76,65%).

Sarana telekomunikasi yang telah tersedia di Provinsi Papua Barat antara lain jaringan telepon seluler 4G yang telah menjangkau seluruh kabupaten/kota. Namun demikian jaringan komunikasi tersebut belum dapat menjangkau seluruh daerah pedesaan. Hal tersebut disebabkan karena kondisi geografis daerah Papua Barat yang masih menjadi hambatan pembangunan. Beberapa daerah pedesaan fasilitas telekomunikasi yang tersedia masih berkualitas 2G/3G, sehingga belum dapat melakukan akses internet. Karena itu dalam RPJMD Papua Barat Tahun 2017-2022, salah satu program yang diusung adalah penguatan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi seluler, antara lain melalui pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS). Dalam kurun waktu 2015-2020, jumlah BTS yang telah dibangun di Papua Barat adalah sebanyak 224 lokasi. Direncanakan dalam kurun waktu 2 tahun ke depan BTS baru akan dibangun sebanyak 824 unit di 7 kabupaten (papuabaratnews.co, 2021).

Salah satu program pemerintah untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi melalui proyek Palapa Ring, yaitu pembangunan serat optik. Berikut ini adalah peta jaringan serat optik yang juga telah menjangkau sebagian daerah Papua Barat (Gambar 2.8).

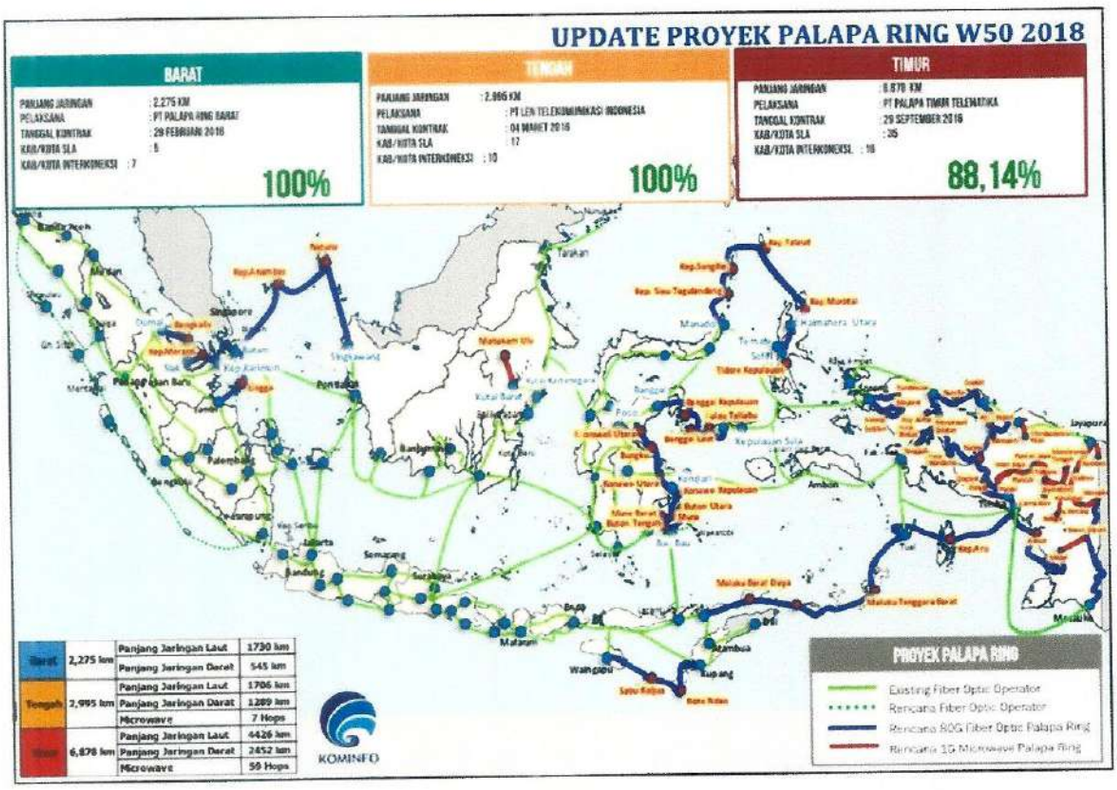

Sumber: Kemenkominfo RI.

Gambar 2. 8 Peta Jaringan Optik Di Indonesia

Persentase rumah tangga yang dapat memperoleh sumber air minum bersih di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 adalah sebesar 60,47%. Sumber air minum bersih tersebut berasal dari ledeng, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan air mata terlindung. Wilayah dengan persentase sumber air minum bersih tertinggi berada di Kota Sorong dengan persentase mencapai 91,46%. Wilayah lain dengan persentase sumber air minum bersih >50% di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Manokwari (63,73%), Kabupaten Raja Ampat (58,73%), Kabupaten Manokwari Selatan (57.98%), Kabupaten Teluk Bintuni (56,76%), Kabupaten Kaimana (53,04%), dan Kabupaten Fakfak (50,12%). Untuk sumber air minum layak, persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak sebesar 72,95%. Sumber air minum layak tersebut berasal dari air kemasan, air isi ulang, sumur bor, pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak tertinggi berada di Kota Sorong yaitu sebesar 94,69%, diikuti Kabupaten Sorong sebesar 90,27%, dan Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 88,89%.

Fasilitas sanitasi yang tersedia di Provinsi Papua Barat antara lain berupa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dan jaringan air bersih. Namun demikian jumlah fasilitas masih dalam jumlah yang sangat terbatas, yang hanya terdapat di beberapa kota/kabupaten. Oleh karena itu pembangunan dan

peningkatan sarana dan prasarana sanitasi Papua Barat merupakan salah satu arah dan kebijakan RPJPD Papua Barat Tahun 2017-2022.

Sarana transportasi utama di Provinsi Papua Barat terdiri atas darat, laut dan udara. Keberadaan sarana-sarana transportasi tersebut sangat mendukung pengembangan industri di daerah tersebut. Hubungan antara semua kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat belum semuanya terhubung dengan jalur darat. Beberapa daerah hanya dapat diakses melalui jalur laut atau jalur udara. Karena itu pengembangan ketiga sarana transportasi tersebut perlu terus dilakukan. Konektivitas antar daerah akan mendorong perpindahan arus barang maupun bahan baku untuk industri di daerah. Sarana transportasi tersebut menghubungkan ruang-ruang dalam rencana struktur ruang dalam RTRW Provinsi Papua Barat tahun 2022-2041.

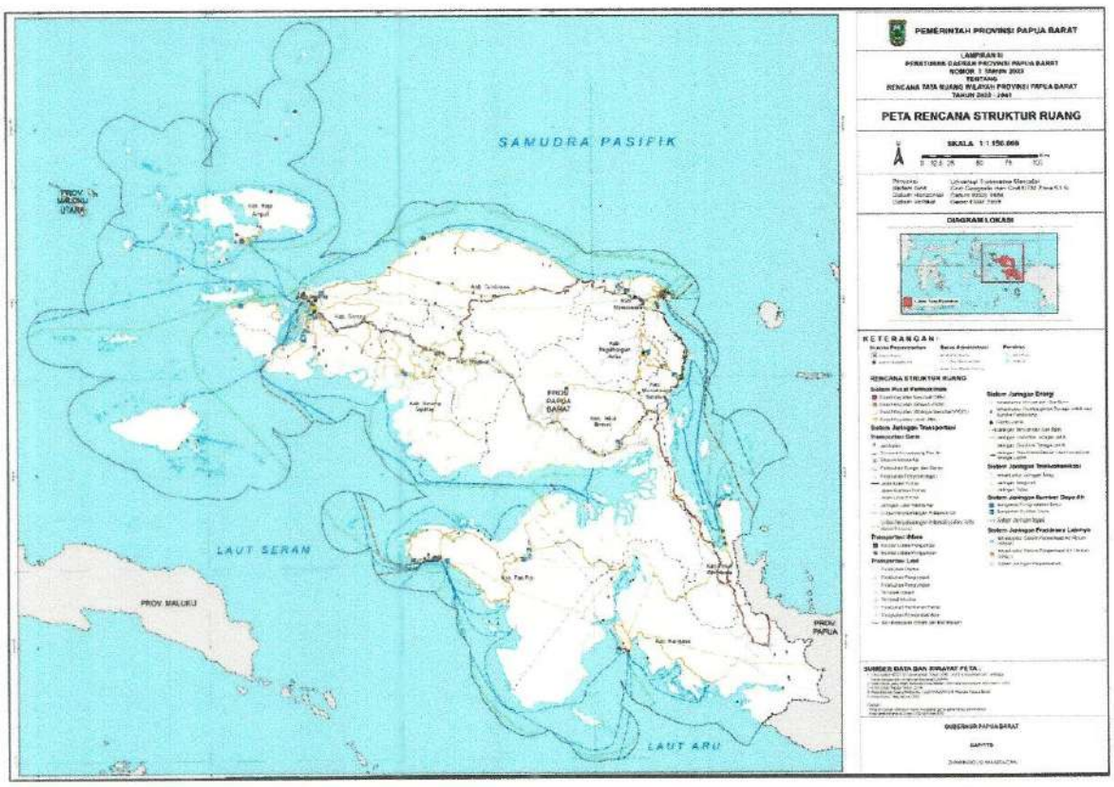

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041

Gambar 2.9. Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Papua Barat

Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang terkoneksi antara wilayah darat dan laut secara merata diatur dalam RTRW Provinsi Papua Barat tahun 2022-2041 dengan maksud untuk:

1. Mengembangkan sistem jaringan transportasi darat secara multimoda untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota sesuai dengan fungsinya;
2. Mengembangkan jaringan jalan penghubung antar wilayah untuk mendukung peningkatan jalur distribusi barang dan jasa;

3. Mengembangkan jejaring infrastruktur transportasi dalam menunjang pemerataan kegiatan ekonomi;
4. Memprioritaskan pembangunan pada wilayah terisolasi melalui pembukaan jalur transportasi;
5. Melakukan pemetaan batas ulayat untuk jalur transportasi guna menyelesaikan konflik pemanfaatan lahan.

Laut merupakan salah satu sarana transportasi utama penggerak perekonomian wilayah Provinsi Papua Barat. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis beberapa kabupaten yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat. Sistem jaringan transportasi laut yang diatur dalam RTRW Provinsi Papua Barat tahun 2022-2041 meliputi: pelabuhan laut dan alur pelayaran laut. Sedangkan pelabuhan laut terdiri dari pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, terminal umum, terminal khusus, dan pelabuhan perikanan.

Lokasi setiap jenis pelabuhan disampaikan dengan jelas pada Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2041. Pentingnya peran pelabuhan diatur melalui pola ruang kawasan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (Gambar 2.10). Sarana transportasi laut di Papua Barat sangat vital untuk mengirimkan bahan baku industri ke daerah sentra-sentra produksi maupun untuk kepentingan pemasaran produk.

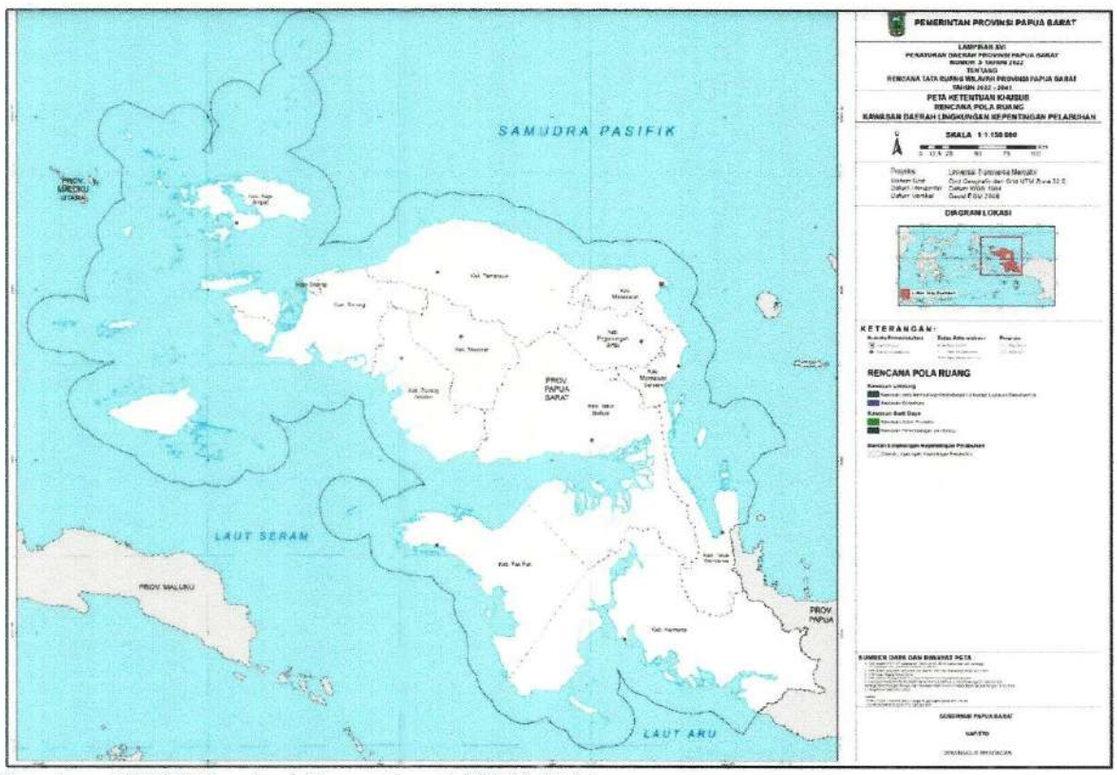

Sumber: RTRW Provinsi Papua barat 2022-2041

Gambar 2.10. Peta Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Transportasi udara di Provinsi Papua Barat menjadi salah satu jalur transportasi yang penting karena karakteristik wilayah yang cukup bergunung, curam dan tertutup hutan, sehingga sulit diakses menggunakan jalur darat. Transportasi udara melayani jalur transportasi domestik dan lokal (perintis). Penerbangan domestik di Papua Barat dilayani di Bandara Kota Sorong dan Manokwari, sementara daerah-daerah lain masih dilayani dengan penerbangan lokal (perintis). Peta sebaran bandara-bandara di Provinsi Papua Barat disajikan melalui Gambar 2.11.

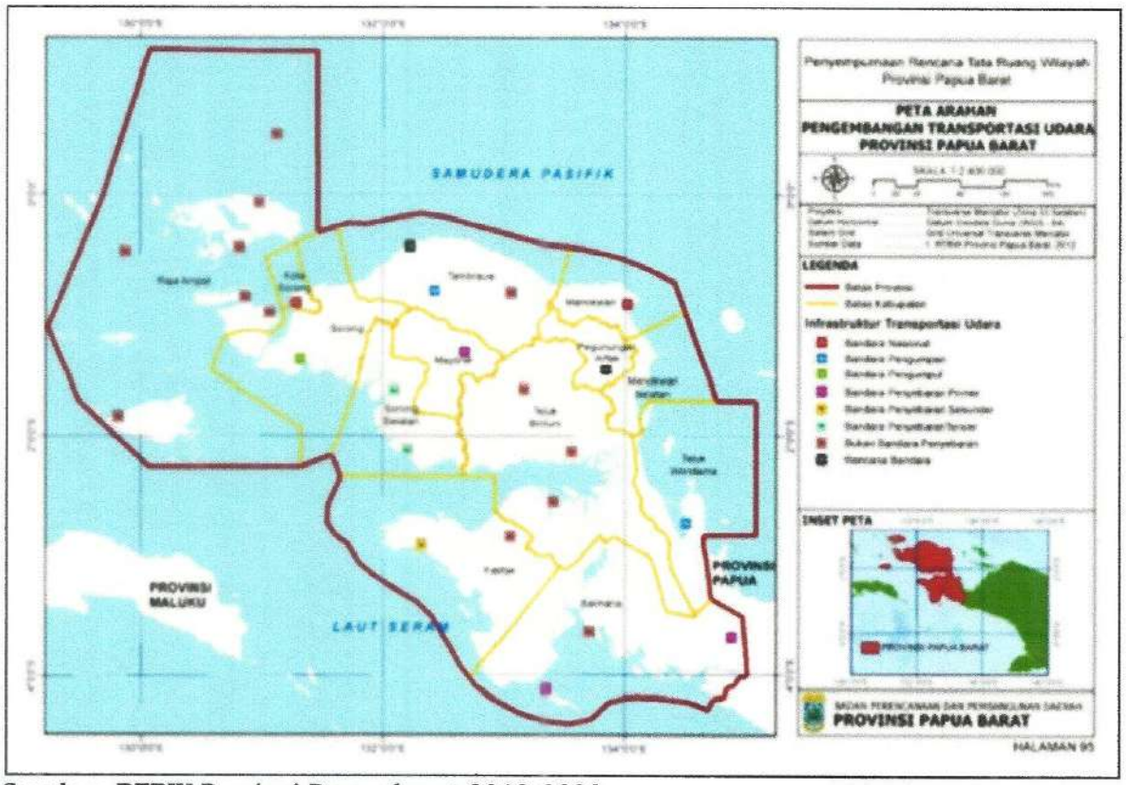

Sumber: RTRW Provinsi Papua barat 2013-2023

Gambar 2.11. Peta Arahan Transportasi Udara di Provinsi Papua Barat

Infrastruktur penunjang di Papua Barat antara lain adalah laboratorium uji. Laboratorium uji tersebut meliputi pengujian mutu bahan pangan, metrologi, dan pengujian lainnya. Laboratorium-laboratorium uji tersebut sebagian besar merupakan milik pemerintah yang tersebar di beberapa tempat, antara lain:

1. Laboratorium Badan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat di Kota Sorong.
2. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Papua Barat di Manokwari.
3. Laboratorium Uji di Universitas Papua Manokwari
4. Laboratorium Uji Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di Manokwari

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Papua Barat dilakukan melalui instansi-instansi pemerintah daerah yang terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Peternakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Selain melalui instansi pemerintah, pemberdayaan IKM di Provinsi Papua Barat dilakukan oleh lembaga-lembaga non pemerintah (LSM). Pemberdayaan industri yang dilakukan umumnya dimulai dengan melakukan pelatihan atau bimbingan teknis kepada masyarakat atau pelaku usaha industri. Pelatihan yang biasanya dilakukan meliputi pelatihan kewirausahaan, pelatihan pengolahan/produksi, pelatihan manajemen keuangan, pelatihan teknik pemasaran, hingga pelatihan mengenai manajemen mutu.

Pembentukan sentra-sentra IKM ditetapkan melalui program pembentukan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM). Sentra IKM dimulai tahun 2018 di tiga kabupaten: Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Manokwari. Sentra IKM yang dikembangkan disesuaikan dengan produk unggulan masing-masing Kota/Kabupaten sebagai contoh Sentra IKM yang dibangun di Kabupaten Manokwari adalah Sentra IKM Hasil Laut, Sentra IKM di Kabupaten Sorong Selatan adalah Sentra IKM sagu, dan Sentra IKM di Kota Sorong adalah Sentra IKM hasil laut. Sentra IKM yang direncanakan pada tahun 2022 akan dikembangkan di Kabupaten Wondama, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kota Sorong. Selain dukungan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, dukungan terhadap pengembangan IKM di Provinsi Papua Barat juga dilakukan oleh instansi pemerintah dengan keterlibatan tenaga penyuluh di beberapa dinas dan penyediaan konsultan UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM. Konsultan UKM tersebut melembaga dalam Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Papua Barat dan PLUT KUMKM Kabupaten Sorong. Selain itu untuk mendukung IKM juga terdapat Rumah Kreatif yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Rumah Kreatif di Kabupaten Manokwari yang dikelola oleh PT. Telkom Indonesia. Dalam kegiatan pemberdayaan, dibentuk sentra-sentra IKM untuk memudahkan proses pendampingan. Sentra-sentra IKM yang terbentuk antara lain sentra pengolahan ikan, sentra industri kerajinan, sentra industri keripik, dan lain-lain.

Kegiatan promosi perdagangan hasil IKM dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti pameran dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, beberapa produk industri IKM juga dipasarkan secara daring (*online*).

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Papua Barat, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2012–2031 adalah: *Mewujudkan Provinsi Papua Barat yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, Adil dan Lestari.*

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan stabiitas politik, pertananan dan keamanan wilayah;
2. Mewujudkan ketahananan pangan wilayah;
3. Mewujudkan kemandirian prasaranan dan sarana awilayah;
4. Mewujudkan kemandirian keuangan daerah;
5. Mewujudkan kemandirian tata kelola pemerintahan;
6. Mengembangkan ekonomi wilayah yang berdaya saing;
7. Membina SDM Papua Barat yang berdaya saing;
8. Mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat;
9. Mendorong kesejahteraan sosial masyarakat;
10. Menciptakan sistem ekonomi dan regulasi ekonomi yang berkeadilan;
11. Menciptakan hukum dan sistem pembnagunan yang berkeadilan;
12. Mengelola sekaligus memelihara SD Papua Barat dengan prinsip berkelanjutan;

13. Memelihara kualitas lingkungan alam dan lingkungan hidup; dan
14. Memelihara keberagaman adat istiadat dan budaya luhur Papua Barat.

B. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Papua Barat

1. Meningkatkan diversifikasi produk industri yang berkualitas dan memenuhi standarisasi industri.
2. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana industri untuk mendukung pengembangan wilayah industri berbasis sumber daya alam unggulan lokal, terutama bagi pengembangan IKM hilir pertanian.
3. Meningkatkan kemudahan akses investasi dan modal usaha bagi para pelaku industri khususnya bagi pengembangan industri berkelanjutan.
4. Meningkatkan kemitraan antara pelaku industri, khususnya antar industri kecil, industri menengah dan industri besar, serta meningkatkan kerja sama dengan lembaga keuangan.
5. Meningkatkan jumlah sumber daya manusia lokal yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan industri.
6. Meningkatkan pangsa pasar domestik dan ekspor produk industri yang berbasis sumber daya alam unggulan lokal.
7. Meningkatkan inovasi dan teknologi industri untuk peningkatan nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan industri dan sumber daya alam unggulan lokal.

C. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Papua Barat

1. Peningkatan jumlah dan jenis industri unggulan berbasis bahan lokal.
2. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana untuk mendukung ketersediaan bahan baku, produksi, dan pemasaran hasil industri selama periode 2023-2043.
3. Penyediaan regulasi yang mendukung kemudahan akses investasi dan modal bagi pelaku usaha.
4. Peningkatan jumlah kemitraan antar pelaku usaha industri di Provinsi Papua Barat serta peningkatan jumlah kerja sama pelaku usaha dengan Lembaga keuangan.
5. Peningkatan jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan industri.
6. Peningkatan volume dan jangkauan pasar domestik dan ekspor produk industri.
7. Peningkatan ketersediaan produk industri yang inovatif dan dapat memenuhi kebutuhan pasar.

Tabel 3.1. Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2023-2043

No.	Indikator Sasaran Pembangunan Industri	Satuan	2023 *(Baseline)*	2028	2033	2038	2043
1	Laju pertumbuhan industri pengolahan nonmigas	%	5,50	6,5	8,5	10,5	11,5
2	Kontribusi sektor industri nonmigas pengolahan terhadap PDRB	%	2,67	2,86	3,44	4,67	6,9
3	Jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam sektor industri pengolahan nonmigas	Orang	14.241	16.550	19.990	25.332	33.185
4	Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas	Miliar (USD)	0,0098	0,0104	0,0110	0,0123	0,0159
5	Nilai investasi pengolahan nonmigas akumulatif						
	a. Penanaman Modal Asing	Miliar (USD)	0,00041	0,00049	0,00060	0,00073	0,00089
	b. Penanaman Modal dalam Negeri	Rp. Triliun	0,0488	0,0594	0,0722	0.0879	0,0989

Keterangan: Target indikator sasaran pembangunan industri tahun 2023-2043 diproyeksi berdasarkan data series Provinsi Papua Barat tahun 2017-2021

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI PAPUA BARAT

A. Strategi Pembangunan Industri

Pencapaian sasaran pembangunan industri di Provinsi Papua Barat dilakukan melalui beberapa program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri; dan pemberdayaan IKM. Strategi-strategi pelaksanaan program tersebut disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Strategi-Strategi Pelaksanaan Program

No.	Sasaran	Strategi
1	Peningkatan jumlah dan jenis industri unggulan berbasis bahan lokal.	Mendorong pertumbuhan industri-industri baru (*startup*)
2	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana untuk mendukung ketersediaan bahan baku, produksi, dan pemasaran hasil industri selama periode 2023-2043.	a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait penyediaan bahan baku, proses produksi, pemasaran hasil industri, dan sarana pendukung b. Meningkatkan kemitraan dengan berbagai stakeholder terkait penyediaan dan pemanfaatan bersama sarana dan prasarana industri. c. Peningkatan kapasitas produsen bahan baku terkait permanfaatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran.
3	Penyediaan regulasi yang mendukung kemudahan akses investasi dan modal bagi pelaku usaha.	Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah
4	Peningkatan jumlah kemitraan antar pelaku usaha industri di Provinsi PB serta peningkatan jumlah kerja sama pelaku usaha dengan Lembaga keuangan.	a. Memfasilitasi terbentuknya kemitraan antar pelaku usaha industri. b. Memfasilitasi Kerja sama antar pelaku usaha industri dengan Lembaga keuangan
5	Peningkatan jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sertifikasi	a. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi pelaku usaha industri b. Memfasilitasi pelaku usaha industri untuk mendapatkan

No.	Sasaran	Strategi
	sesuai dengan kebutuhan industri.	sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri
6	Peningkatan volume dan jangkauan pasar domestik dan ekspor produk industri.	a. Penguatan pasokan bahan baku industri unggulan daerah untuk menjamin keberlanjutan b. Memberikan pendampingan kepada pelaku usaha industri untuk peningkatan kapasitas produksi c. Memfasilitasi pemasaran produk industri unggulan di dalam dan luar negeri d. Meningkatkan promosi dalam dan luar negeri
7	Peningkatan ketersediaan produk industri yang inovatif dan dapat memenuhi kebutuhan pasar.	Bekerja sama dengan perguruan tinggi dan Lembaga Litbang untuk mengembangkan produk industri lokal yang inovatif

B. Program Pembangunan Industri

Penetapan sasaran dan program pengembangan industri di Provinsi Papua Barat diawali dengan penentuan komoditi atau produk unggulan daerah di beberapa kabupaten. Perencanaan pembangunan industri di Provinsi Papua Barat didasarkan pada komoditas atau produk unggulan daerah yang terdistribusi di berbagai kabupaten/kota. Penentuan Komoditas unggulan industri Provinsi Papua Barat dilakukan dengan metode *Analitical Hierarchy Process* (AHP). Metode ini melalui beberapa tahap analisis. Tahap pertama adalah identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pengembangan ekonomi daerah serta potensial untuk pengembangan industri. Tahap kedua adalah pemilihan daftar *long-list* komoditas unggulan dari sektor/sub-sektor unggulan dan sektor/sub-sektor lainnya. Tahap ketiga dilakukan pemilihan *short-list* beberapa komoditas unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan menjadi komoditas basis dalam RPIP ini dan tahap kelima penentuan komoditas/produk industri unggulan kabupaten/kota. Berbagai komoditi atau produk unggulan yang dihasilkan di kabupaten/kota kemudian dianalisis untuk menjadi komoditi/produk unggulan industri Provinsi Papua Barat. Tahapan penentuan industri unggulan di Provinsi Papua Barat disajikan melalui Gambar 4.1.

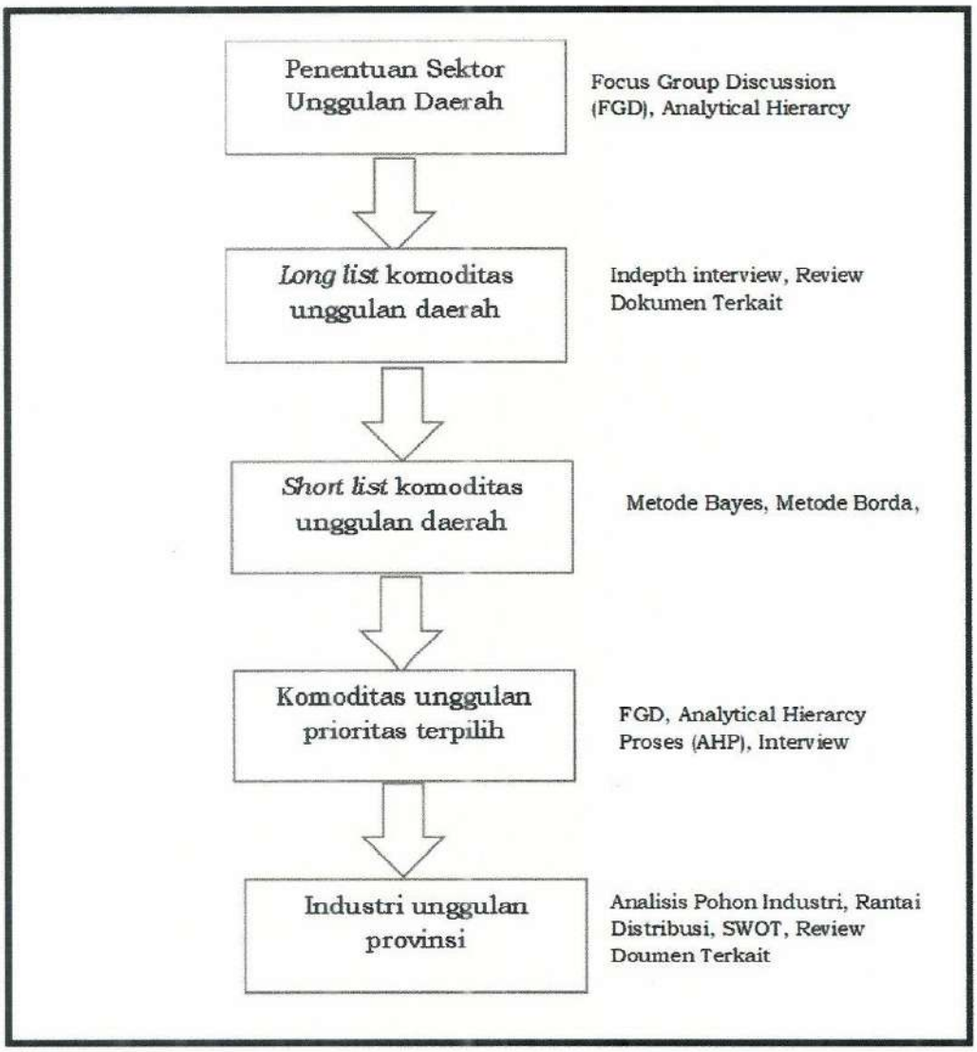

Gambar 4. 1 Tahapan Penentuan Industri Unggulan Provinsi

Analisis penentuan komoditas Unggulan Industri dilakukan dengan 3 kriteria pokok dan 8 subkriteria (faktor). Tiga kriteria pokok ini, yaitu:

1. Kriteria Keunggulan; mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
2. Kriteria Manfaat; mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah.
3. Kriteria Penerimaan *Stakeholders*; mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Sedangkan 8 subkriteria (faktor) dimaksud dalam hal ini adalah:

1. Aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
2. Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
3. Nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
4. Nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
5. Kekhasan daerah;
6. Kesiapan dan kesediaan masyarakat termasuk SDM:

7. Kesiapan dan kesediaan pemerintah termasuk kelembagaan; dan
8. Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Kriteria dan subkriteria dinilai melalui perbandingan berpasangan. Menurut Saaty (2002), untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam menyampaikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan saat dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2. Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan

Intensitas Kepentingan	Keterangan
1	Kedua elemen sama pentingnya
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan

Selain analisis di atas, dalam rangkaian penetapan industri unggulan provinsi juga turut mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada berbagai kriteria, yaitu:

1. Identifikasi Potensi Daerah;
2. Daftar industri unggulan Nasional berdasarkan RIPIN;
3. Usulan industri unggulan provinsi berbasis Sinkronisasi Potensi Daerah dengan Industri Unggulan Nasional (RIPIN) dan Pertimbangan Aspek Strategis Pengembangan Industri di Provinsi Papua Barat.

Penentuan jenis industri unggulan di Provinsi Papua Barat, selain berdasarkan komoditas unggulan industri, juga didasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). Dalam RIPIN tersebut, telah diamanatkan industri-industri unggulan nasional yang akan dikembangkan. Berdasarkan analisis komoditas industri yang dilakukan di Provinsi Papua Barat dan memperhatikan industri unggulan RIPIN, maka ditentukan industri unggulan Provinsi Papua Barat dengan jenis dan kriteria mengacu pada kriteria baku lapangan industri (KBLI) Tahun 2020 (Tabel 4.3).

Tabel 4.3. Industri Unggulan Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2043

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	JENIS INDUSTRI		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	INDUSTRI PANGAN	**Industri Pengolahan Ikan**		
		Ikan awet (beku, kering, asap, asin) dan fillet	Aneka olahan ikan dan rumput laut dalam kaleng	Aneka olahan hasil laut lainnya (termasuk karagen), minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya.
		Industri Bahan Penyegar		
		1. Biji kakao kering, 2. Bubuk kakao 3. Aneka pangan olahan dari kakao, 4. *Greenbean*, 5. Bubuk kopi arabica, 6. Aneka pangan dari kopi arabica organik	1. Biji kakao kering 2. Bubuk kakao 3. Lemak kakao 4. Aneka pangan olahan berbasis kakao dan kopi arabica organik 5. *Greenbean* 6. Bubuk kopi arabica 7. Kopi dekafeinasi	1. Suplemen berbasis kopi 2. Suplemen berbasis kakao
		Industri Pengolahan Buah-Buahan Dan Sayuran		
		Aneka olahan daging buah pala (minuman, makanan, bumbu, obat-obatan)	Minyak Fuli Minyak Pala	Oleoresin
		Industri Tepung		
		1. Pati dari ubi kayu 2. Pati dari pisang	Pangan darurat	Pati dari biomassa

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	JENIS INDUSTRI		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
		3. Pati dari sagu		limbah pertanian
		Industri Pengolahan Minyak Nabati		
		1. Kopra 2. Minyak Kelapa 3. Minyak Buah Merah	1. Minyak Kelapa 2. Aneka olahan pangan berbasis minyak buah merah dan produk perawatan dengan bahan tambahan minyak buah merah	*1. Coco Chemicals* 2. Pangan Fungsional berbasis minyak kelapa 3. Pangan fungsional dan nutraseutikal berbasis minyak buah merah
2	INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI, DAN ANEKA	Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu		
		Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu, furnitur kayu	Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu	*High value* kerajinan dan furnitur
3	INDUSTRI HULU AGRO	Industri Oleokimia		
		Minyak Atsiri	Minyak Atsiri	Minyak Atsiri
		Industri Pakan		
		Pakan Ternak	Pakan Ternak	Suplemen pakan ternak dan aquaculture
		Industri Barang dari Kayu		
		Komponen berbasis kayu (*wood working, laminate*, dan *difinger joint*)		Aneka produk berbasis limbah industri kayu

4	INDUSTRI KIMIA DASAR BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA	Industri Petrokimia Hulu		
			Etilena, Propilena, Butadiene, Metanol, Ammonia	Benzena, Toluena
		Industri Pupuk		
			Pupuk Tunggal (basis nitrogen)	Pupuk tunggal (basis fosfat dan kalium), Pupuk Majemuk

Sasaran pembangunan industri di Provinsi Papua Barat akan dikembangkan dengan mengembangkan sasaran dan program pembangunan untuk setiap industri unggulan seperti yang dijabarkan dalam Tabel 4.4. Sasaran dan program pembangunan industri unggulan ini kemudian dijabarkan dalam 3 periode waktu yaitu periode 5 tahun pertama (2023-2028) dan kedua (2029-2033), serta periode 10 tahun terakhir (2034-2043).

Tabel 4.4. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Provinsi Papua Barat

a. Industri Pengolahan Ikan

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong; b) Terpenuhinya standarisasi produk hasil laut c) Peningkatan SDM ahli bidang industri pengolahan ikan yang siap pakai; d) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan	a)Terbentuknya klaster industri pengolahan ikan yang memperhatikan aspek lingkungan b)Terpenuhinya sertifikasi SDM dan Produk c)Terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah d)Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling	a) Terbangunnya industri pengolahan ikan modern b) Pengembangan klaster perikanan modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri perikanan di sentra produksi terpilih c) Pengembangan serta penguatan penelitian dan

	mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi	pengembangan di kawasan industri pengolahan ikan d) Berkembangnya pasar ikan dan produk olahan ikan di dalam dan luar negeri
Strategi		
a) Memperkuat keterkaitan pada semua rantai nilai dari industri pengolahan ikan b) Memperkuat jejaring dengan semua stakeholder di bidang industri pengolahan ikan c) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai d) Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri pengolahan ikan e) Mendorong peningkatan pangsa pasar industri produk olahan berbasis ikan		

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku ikan; b) Mengadakan workshop pembangunan klaster industri ikan dalam rangka sosialisasi klaster industri pengolahan ikan c) Mengadakan pelatihan-pelatihan	a) Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan ikan antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait b) Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat Pembina dan pengusaha; c) Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk d) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	a) Mendorong investasi industri pengolahan ikan secara modern; b) Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil perikanan melalui bantuan alat dan bantuan teknis; c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan ikan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan ikan d) Membangun pusat informasi industri hasil laut di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan ikan;

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
	untuk penanganan pencemaran limbah e) Melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan ikan (sertifikasi halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI) melalui pendidikan dan pelatihan manajemen mutu dan menyusun buku panduan	e) Meningkatkan kerja sama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dan rantai pemasaran dan perluasan pasar dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi;
Lokasi Pengembangan		
Kabupaten Manokwari, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak		

b. Industri Bahan Penyegar

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Meningkatnya ketersediaan bahan baku yang berkualitas sesuai standar. b) Meningkatnya kapasitas ASN dalam tata kelola industri kakao dan kopi c) Meningkatnya kualitas SDM penyedia bahan baku dan pengolah kakao dan kopi. d) Tersedianya peralatan pasca panen di sentra-	a) Terbentuknya klaster industri berbasis kakao dan kopi. b) Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri kakao dan kopi c) Terbangunnya jaringan pemasaran domestik dan global d) Meningkatnya peran lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk implementasi hasil penelitian dan pengembangan.	a) Stabilitas ketersediaan bahan baku industri kakao dan kopi b) Berkembangnya pasar global biji kakao terfermentasi dan produk antara (kakao bubuk dan lemak kakao). c) Berkembangnya pasar domestik dan global biji kopi kering (*green bean*) dan produk olahannya.

sentra produksi secara memadai. e) Berkembangnya industri kakao, kopi, dan produk turunannya. f) Bahan baku industri kakao dan kopi memenuhi standar mutu perdagangan . g) Meningkatnya peran lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk implementasi hasil penelitian dan pengembangan.		d) Menguatnya kerja sama penelitian dalam rangka diversifikasi dan pengembangan pemasaran produk kakao dan kopi.

Strategi

a) Memetakan sentra-sentra produksi kakao dan kopi.
b) Menumbuhkan industri-industri baru olahan kakao dan kopi
c) Menyiapkan SDM yang mempunyai kemampuan manajemen industri kakao dan kopi.
d) Modernisasi peralatan produksi industri kakao dan kopi
e) Standarisasi mutu produk pangan berbasis kakao dan kopi.
f) Memperluas jaringan pasar produk kakao dan kopi beserta olahannya baik di dalam dan luar negeri.
g) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri berbasis kakao dan kopi.
h) Meningkatkan sinergitas antara instansi pemangku kepentingan untuk menjamin ketersediaan bahan baku
i) Menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga penelitian untuk pengembangan industri berbasis kakao dan kopi.

Rencana Aksi

Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Koordinasi dengan lembaga atau instansi pemangku kepentingan yang lain untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku b) Survei sentra-sentra produksi dan IKM kopi dan kakao	a) Fasilitasi pembentukan klaster industri kakao dan kopi b) Pelatihan dan pendampingan penerapan *Good Manufacturing Practice* (GMP) pada industri kakao dan kopi	a) Koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait lain untuk menjamin kesinambungan pasokan bahan baku industri b) Promosi dan pameran kakao dan kopi serta olahannya di dalam dan luar negeri.

c) Fasilitasi IKM kakao dan kopi untuk mendapatkan bantuan peralatan produksi d) Bimbingan teknis manajemen industri dan pengolahan kakao dan kopi. e) Pendampingan produsen kakao dan kopi untuk menghasilkan bahan baku yang memenuhi mutu perdagangan f) Bekerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk pengembangan teknologi proses dan teknologi produksi berbasis kakao dan kopi.	c) Mendirikan outlet-outlet di tempat strategis di seluruh Papua Barat untuk promosi produk olahan kakao dan kopi d) Promosi dan pameran kakao dan kopi serta olahannya di dalam dan luar negeri. e) Fasilitasi kerja sama antara produsen kakao dan kopi dengan para eksportir untuk perluasan pasar. f) Pengadaan teknologi modern pengolah kakao dan kopi. g) Bekerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk pengembangan teknologi proses dan teknologi produksi berbasis kakao dan kopi.	c) Fasilitasi IKM produsen biji kakao terfermentasi, produk antara (kakao bubuk dan lemak kakao), dan biji kopi kering (*green bean*) menuju pasar global. d) Fasilitasi IKM produsen biji kakao dan kopi, serta produk olahannya dalam domestik . e) Bekerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk pengembangan teknologi proses, teknologi produksi, dan rantai pemasaran produk berbasis kakao dan kopi.
Lokasi Pengembangan		
Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak		

c. Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur instansi terkait dalam mengelola	a) Terbentuknya klaster industri berbasis pala b) Adanya produk industri pengolahan	a) Berkembangnya pasar pala di dalam dan di luar negeri

industri pangan berbasis pala. b) Berkembangnya IKM baru berbasis pala yang memiliki izin industri. c) Meningkatnya kualitas SDM pengusaha IKM pala. d) Meningkatnya diversifikasi olahan pala. e) Berkembangnya kemitraan dengan perguruan tinggi atau Lembaga penelitian dalam pengembangan industri pala.	pala yang memenuhi standar pasar domestik dan global. c) Berkembangnya industri pendukung d) Meningkatnya peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan. e) Terlaksananya proses produksi yang memperhatikan aspek lingkungan	b) Meningkatnya ekspor pala dan produk olahan pala c) Berkembangnya teknologi pengolahan pala yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk pala yang sesuai standar internasional d) Meningkatnya jumlah penelitian yang inovatif dalam rangka mendukung pengembangan industri produk pala modern.
Strategi		
a) Pembentukan klaster industri berbasis pala b) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri berbasis pala c) Meningkatkan akses pasar dalam negeri dan pasar internasional komoditas pala d) Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri berbasis pala dalam rangka menembus pasar regional dan internasional.		

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Pelatihan pengembangan industri berbasis pala kepada aparatur instansi terkait dalam mengelola industri pangan berbasis pala b) Mendorong dan memfasilitasi pembentukan IKM baru berbasis pala	a) Memfasilitasi pembentukan klaster industri berbasis pala b) Pelatihan dan pendampingan standarisasi industri pala c) Sosialisasi prosedur pendirian IKM di sentra pala d) Bekerja sama dengan lembaga	a) Menggalakkan promosi dan pameran aneka produk pala di berbagai even. b) Fasilitasi dan pendampingan akses pasar dalam negeri produk olahan pala ke pasar terstruktur c) Bekerja sama dengan lembaga

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
yang memiliki izin industri. c) Pelatihan peningkatan kapasitas pengusaha IKM berbasis pala. d) Pelatihan diversifikasi produk olahan pala. e) Bekerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi proses produksi pala.	penelitian dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara di industri berbasis pala. e) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait penanganan limbah industri.	penelitian dan perguruan tinggi mengenai rantai pemasaran dan perluasan pasar produk pala.
Lokasi Pengembangan		
Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Teluk Bintuni		

d. Industri Tepung

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Penyediaan informasi dasar potensi dan pengembangan industri tepung berbasis ubi kayu, pisang dan sagu b) Pembentukan industri kecil baru c) Peningkatan SDM ahli bidang industri pengolahan berbasis ubi kayu, pisang dan sagu yang siap pakai; d) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam	a) Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong; b) Terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah untuk mendorong terbentuknya klaster industri tepung berbasis ubi kayu, pisang, dan sagu. c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan	a) Terbentuknya klaster industri tepung berbasis ubi kayu, pisang dan sagu b) Penguatan jaringan pemasaran produk industri tepung berbasis ubi kayu, pisang dan sagu c) Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan industri tepung berbasis ubi kayu, pisang dan sagu

implementasi hasil penelitian dan pengembangan	serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi d) Terpenuhinya standarisasi proses industri tepung berbasis ubi kayu, pisang dan sagu e) Terpenuhinya sertifikasi produk f) Terlaksananya proses produksi yang memperhatikan aspek lingkungan	
Strategi		
a) Mendorong berdirinya industri-industri tepung berbasis ubi kayu, pisang, dan sagu b) Memperkuat jejaring dengan semua stakeholder di bidang industri tepung berbasis ubi kayu, pisang, dan sagu c) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai d) Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri tepung berbasis ubi kayu, pisang dan sagu e) Mendorong peningkatan pangsa pasar industri tepung berbasis ubi kayu, pisang dan sagu		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Menyediakan dokumen roadmap pengembangan industri tepung berbasis ubi kayu, pisang dan sagu b) Mendorong berkembangnya inkubator-inkubator bisnis di bidang industri tepung berbasis ubi kayu, pisang dan sagu c) Meningkatkan kemitraan dan	a) Melengkapi sarana dan prasarana industri tepung berbasis ubi kayu, pisang dan sagu antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait b) Mendorong investasi industri	a) Membentuk klaster industri tepung berbasis ubi kayu, pisang dan sagu b) Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil tepung melalui bantuan alat dan bantuan teknis; c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri tepung berbasis ubi

integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan ubi kayu, pisang dan sagu; d) Mengadakan pelatihan-pelatihan. e) Menjajaki pasar produk tepung berbasis ubi kayu, pisang dan sagu f) Bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan produk industri lokal yang inovatif	kecil pengolahan tepung berbasis ubi kayu, pisang dan sagu c) Pelatihan peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan pembina menuju standarisasi proses produksi; d) Pendampingan bagi IKM dalam rangka proses sertifikasi produk. e) Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam pengembangan upaya diversifikasi produk f) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait penanganan limbah industri. g) Mengadakan workshop pembangunan klaster industri tepung berbasis ubi kayu, pisang dan sagu dalam rangka sosialisasi klaster industri tepung berbasis ubi kayu, pisang dan sagu	kayu, pisang, dan sagu melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan tepung d) Meningkatkan kerja sama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi; e) Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan; f) Melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri tepung berdasarkan (sertifikasi halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI) melalui pendidikan dan pelatihan manajemen mutu dan menyusun buku panduan.
Lokasi Pengembangan		
Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana		

e. Industri Pengolahan Minyak Nabati (Kopra dan Minyak Buah Merah)

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur instansi terkait dalam mengelola industri minyak nabati. b) Tersedianya peta potensi dan informasi kelayakan pengembangan industri minyak nabati c) Meningkatnya keterampilan pelaku usaha industri minyak nabati dalam penerapan GMP. d) Meningkatnya peran perguruan tinggi dan lembaga litbang dalam penelitian dan pengembangan optimasi proses pengolahan dan peningkatan mutu minyak nabati yang dihasilkan	a) Terbentuknya klaster industri minyak nabati. b) Berkembangnya industri diversifikasi produk dan hasil samping proses produksi minyak nabati. c) Terpenuhinya standarisasi proses produk minyak nabati. d) Tersertifikasinya beberapa produk olahan minyak nabati produksi IKM. e) Meningkatnya kerja sama dan sinergitas antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan industri.	a) Perluasan pasar minyak nabati di dalam dan luar negeri b) Pengembangan industri turunan berbasis minyak nabati c) Meningkatnya penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan (pangan fungsional dan nutraceutical) dari produk minyak nabati d) Meningkatnya penelitian dan pengembangan pemasaran minyak nabati, turunannya serta hasil samping dari industri minyak nabati
Strategi		
a) Penyediaan database industri minyak nabati b) Pembentukan klaster industri minyak nabati c) Mendorong pengembangan SDM industri minyak nabati yang terampil dan berdaya saing d) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri minyak nabati dan industri turunan dan hasil samping minyak nabati . e) Meningkatkan akses pasar dalam negeri dan pasar internasional minyak nabati. f) Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri minyak nabati dalam rangka menembus pasar regional dan internasional. g) Meningkatkan jejaring kerja sama dengan seluruh stakeholder di bidang industri minyak nabati.		

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Pelatihan pengembangan industri minyak nabati kepada aparatur instansi terkait pengelolaan industri minyak nabati. b) Pemetaan status bahan baku, pelaku usaha, dan pemasaran kopra serta pembuatan business plan industri minyak nabati. c) Mengadakan peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha industri pengolahan buah merah melalui berbagai pelatihan mulai dari pelatihan pengolahan hingga manajemen usaha. d) Meningkatkan peran perguruan tinggi dan lembaga litbang dalam riset dan pengembangan teknologi proses, diversifikasi produk dan peningkatan mutu produk.	a) Workshop pengembangan klaster industri minyak nabati. b) Pelatihan diversifikasi produk dan hasil samping produksi minyak nabati. c) Pelatihan pengolahan produk minyak nabati yang memenuhi standar proses produksi. d) Pendampingan proses sertifikasi produk IKM minyak nabati. e) Meningkatkan kerja sama dan sinergitas penelitian dan pengembangan industri minyak nabati dengan lembaga litbang, perguruan tinggi dan industri.	a) Melakukan promosi dan pameran aneka produk minyak nabati. b) Bekerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi mengenai produk turunan dan hasil samping industri minyak nabati.. c) Kerja sama penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan (pangan fungsional dan *nutraceutical*) dari produk minyak nabati dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi. d) Meningkatkan kerja sama dengan lembaga litbang dan perguruan tinggi dalam pengembangan pemasaran minyak nabati, turunannya serta hasil samping dari industri minyak nabati.
Lokasi Pengembangan		
Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni		

f. Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Peningkatan kualitas bahan baku (kayu dan rotan) serta penolong terstandar b) Terpenuhinya standarisasi produk furnitur dan barang lainnya dari kayu dan rotan c) Peningkatan SDM ahli bidang industri furnitur dan barang lainnya dari kayu dan rotan Peningkatan peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan	a) Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong yang berkualitas dan tersertifikasi b) Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah (penerapan *zero waste manufacturing*) c) Peningkatan jangkauan pasar produk furnitur dan barang lainnya dari kayu dan rotan d) Memperluas jejaring kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta memperkuat kemitraan perguruan tinggi/Lembaga penelitian, pemerintah dan pelaku Industri	a) Terbangunnya industri furnitur dan barang lain dari kayu dan rotan modern terintegrasi (produksi bersih) b) Pengembangan kluster industri furnitur dan barang lainya dari kayu dan rotan pada sentra produksi terpilih c) Pengembangan dan penguatan penelitian pada sentra industri furnitur dan barang lain dari kayu dan rotan modern d) Pengembangan pasar furnitur baik domestik maupun ekspor

Strategi
a) Meningkatkan kualitas produk furnitur dan barang lainnya dari kayu dan rotan b) Pembentukan kluster industri furnitur dan barang lainnya berbahan kayu dan rotan c) Memperkuat jejaring dengan semua stakeholder dalam bidang industri furnitur dan barang lainnya dari kayu dan rotan d) Meningkatkan pasar dalam negeri bagi diversifikasi produk furnitur dan barang lainnya berbahan kayu dan rotan e) Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri furnitur dan barang lainnya dari kayu dan rotan f) Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri furnitur dalam rangka menembus pasar domestik dan internasional

Strategi		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Menyediakan dokumen roadmap pengembangan industri furnitur dan barang lainnya dari kayu dan rotan dan diversifikasinya b) Mendorong berkembangnya inkubator bisnis bidang industri furnitur dan diversifikasi barang lainnya dari kayu dan rotan c) Meningkatkan kemitraan dan integrasi dari hulu hingga hilir, dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku kayu dan rotan berkualitas dan terstandar d) Mengadakan pelatihan-pelatihan bagi pelaku usaha Menjajaki pasar produk furnitur dan diversifikasi produk lainnya dari kayu dan rotan	a) Melengkapi sarana dan prasarana industri furnitur dan diversifikasinya dari hulu hingga hilir b) Pelatihan dan pendampingan penerapan *zero waste manufacturing* c) Mendorong investasi kluster penyedia bahan baku terstandar d) Bekerja sama dengan perguruan tinggi/Lembaga penelitian dalam pengembangan design, proses dan teknologi *zero waste manufacturing*	a) Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru di bidang industri furnitur dan barang lainnya dari kayu dan rotan b) Meningkatkan kerja sama penelitian dan pengembangan teknologi proses dan produk furnitur dan barang lainnya dari kayu dan rotan, antara Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan industri. c) Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada *modern design*, teknologi tinggi dan ramah lingkungan d) Bekerja sama dengan Lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk perluasan pasar produk furnitur
Lokasi Pengembangan		
Kabupaten Manokwari Selatan		

g. Industri Oleokimia (Minyak Atsiri)

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Terinventarisasinya industri-industri penyulingan minyak atsiri di Papua Barat b) Tersedianya informasi ketersediaan bahan baku minyak atsiri dari alam dan hasil budidaya. c) Optimalnya industri-industri minyak atsiri yang ada. d) Berkembangnya usaha-usaha penyedia (supplier) dan budidaya bahan baku industri minyak atsiri e) Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang produk dan teknologi produksi minyak atsiri dan turunannya serta nilai ekonominya. f) Meningkatnya mutu produk minyak atsiri yang dihasilkan yang sesuai dengan standar mutu perdagangan domestik maupun global (ekspor) g) Bertumbuhnya industri penyulingan minyak atsiri yang baru h) Meningkatnya penjualan minyak atsiri dalam pasar	a) Tersedianya hutan rakyat penghasil bahan baku minyak atsiri di Papua Barat b) Meningkatnya kapasitas produksi produksi IKM penyulingan minyak atsiri c) Tersedianya produk minyak atsiri yang sesuai dengan standar mutu perdagangan domestik maupun global (ekspor) d) Meningkatnya pangsa pasar domestik minyak atsiri e) Terbangunnya pasar ekspor minyak atsiri dari Papua Barat f) Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi dan asosiasi produksi dan pemasaran minyak atsiri. g) Bertumbuhnya industri pengolahan produk turunan minyak atsiri di Papua Barat. h) Meningkatnya peran lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk menghasilkan produk turunan minyak atsiri Papua Barat.	a) Hutan rakyat penghasil bahan baku minyak atsiri di Papua Barat menerapkan sistem silvikultur (budidaya) berkelanjutan b) Meningkatnya volume dan nilai ekspor minyak atsiri c) Terbentuknya sentra-sentra pengolahan minyak atsiri d) Berkembangnya industri hilir (produk turunan) minyak atsiri di Papua Barat e) Meningkatnya peran lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam budidaya berkelanjutan dan diversifikasi produk turunan minyak atsiri Papua Barat

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
domestik i) Meningkatnya peran lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk penyediaan tanaman penghasil minyak atsiri dan pengembangan industrinya Papua Barat.		

Strategi
a) Memetakan lokasi dan kondisi industri minyak atsiri di Papua barat b) Memetakan potensi ketersediaan bahan baku minyak atsiri di Papua Barat c) Optimalisasi industri-industri penyulingan minyak atsiri di Papua Barat d) Mendorong berkembangnya usaha-usaha penyedia bahan baku minyak atsiri e) Optimalisasi lahan budidaya tanaman penghasil minyak atsiri melalui ekstensifikasi dan intensifikasi f) Diseminasi informasi dan teknologi produksi serta manfaat ekonomi minyak atsiri g) Mendampingi IKM dalam kegiatan produksi minyak atsiri h) Meningkatkan sinergitas antara lembaga dan instansi pemangku kepentingan untuk menjamin ketersediaan bahan baku i) Fasilitasi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi IKM minyak atsiri j) Standarisasi produk minyak atsiri IKM Papua Barat k) Mendorong terbentuknya kelembagaan IKM minyak atsiri di Papua Barat l) Perluasan jaringan pasar domestik dan global produk minyak atsiri Papua Barat m) Mendorong terbentuknya sentra-sentra penyulingan minyak atsiri di Papua Barat

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Survei IKM penyulingan minyak atsiri di Papua Barat.	a) Koordinasi dengan lembaga atau instansi pemangku kepentingan untuk	a) Koordinasi dengan lembaga dan instansi pemangku kepentingan untuk

Strategi		
b) Survei dan analisis ketersediaan bahan baku industri minyak atsiri c) Perbaikan sarana-sarana produksi dan manajemen IKM penyulingan minyak atsiri di Papua Barat d) Sosialisasi potensi dan manfaat ekonomi minyak atsiri e) Bimbingan teknis produksi dan manajemen IKM penyulingan minyak atsiri f) Fasilitasi pendirian IKM minyak atsiri g) Koordinasi dengan lembaga dan instansi pemangku kepentingan lain untuk menjamin ketersediaan bahan baku h) Fasilitasi pemasaran produk minyak atsiri hasil produksi IKM Papua Barat i) Promosi dan pameran produk minyak atsiri di dalam dan luar negeri j) Kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk pengembangan industri minyak atsiri Papua Barat	peningkatan bahan baku industri minyak atsiri b) Fasilitasi pemberian bantuan peralatan produksi minyak atsiri yang terstandarisasi c) Pendampingan IKM produksi minyak atsiri d) Fasilitasi sertifikasi mutu produk minyak atsiri yang dihasilkan yang sesuai dengan standar mutu perdagangan domestik maupun global (ekspor) e) Promosi dan pameran produk minyak atsiri di dalam dan luar negeri f) Fasilitasi pembentukan kelembagaan berupa koperasi dan asosiasi produksi dan pemasaran minyak atsiri. g) Fasilitasi pembentukan industri pengolahan produk turunan minyak atsiri di Papua Barat.	pengembangan hutan rakyat berkelanjutan b) Fasilitasi dan pendampingan peningkatan volume dan nilai ekspor minyak atsiri Papua Barat c) Membentuk sentra-sentra produksi minyak atsiri di Papua Barat d) Promosi dan pameran produk minyak atsiri di dalam dan luar negeri e) Kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk budidaya berkelanjutan dan diversifikasi produk turunan minyak atsiri Papua Barat
Lokasi Pengembangan		
Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni		

h. Industri Pakan

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Peningkatan produksi bahan baku lokal terutama jagung, kedelai, dedak, pengolahan tepung ikan, dan lain-lain dalam penyusunan pakan ternak baik secara kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga yang terjangkau. b) Terpenuhinya standarisasi pakan ternak. c) Peningkatan kualitas SDM yang ahli dalam bidang nutrisi dan formulasi pakan. d) Peningkatan peran perguruan tinggi dan litbang pertanian dalam hal implementasi hasil penelitian. e) Pembuatan pabrik pakan skala kecil (*mini feedmill*).	a) Terbentuknya sentra industri pakan ternak berbahan baku lokal untuk kemandirian pakan ternak. b) Meningkatnya sarana produksi bahan baku lokal terutama jagung, dedak sebagai komponen utama penyusun pakan ternak. c) Meningkatnya kompetensi SDM industri pakan d) Terpenuhinya sertifikasi produk pakan. e) Terciptanya jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan mulai dari hulu sampai hilir.	a) Terbangunnya industri pakan modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri perternakan di sentra produksi terpilih b) Tersedianya laboratorium untuk pengujian kualitas pakan. c) Meningkatnya jumlah wirausaha dalam bidang perternakan. d) Meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di sentra industri pakan ternak. e) Pengembangan industri pakan ternak ramah lingkungan dan hemat energi.
Strategi		
a) Memperkuat sistem integrasi dari sisi hulu sampai ke hilir dari industri pakan ternak b) Memperkuat sinergi antara masing-masing stakeholder di bidang industri pakan ternak c) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai d) Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri pakan ternak e) Memasukkan program pembuatan pabrik pakan ternak dalam rencana anggaran pemerintah		

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu (Petani pemasok) dan sisi hilir (Peternak pengguna) dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku pakan ternak; b) Mengadakan workshop pembangunan sentra industri pakan ternak. c) Mengadakan pelatihan-pelatihan dan pendampingan secara intensif bagi Petani/Peternak. d) Evaluasi penerapan teknologi pakan ternak. e) Persiapan Lokasi dan peralatan industri pakan ternak skala kecil (Produksi < 5 ton/hari	a) Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan dan penguatan kapasitas IKM produsen bahan baku pakan ternak lokal b) Melengkapi sarana dan prasarana industri pakan ternak antara lain melalui bantuan mesin/peralatan, (misalnya alat dan mesin pengolah pakan, terdiri dari: silo, pengering (*bed dryer*), saringan kasar (*screen*), pemecah (*hammer mill*), penggiling/penepung (*disk mill*), pemipil jagung (*corn sheller*) ayakan (*shifter*), timbangan, pengaduk/pencampur (*mixer*), unit pembangkit uap (*steam boiler*) , pencetak (*pelletizer*) , pemecah pellet (*crumble*), pendingin (*cooler*), mesin jahit kemasan dan peralatan pendukung lainnya) ke daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait c) Pelatihan bagi pelaku usaha dan aparat pembina tentang teknologi proses produksi pakan d) Melakukan pendampingan proses	a) Mendorong investasi industri pakan ternak secara modern. b) Mendirikan laboratorium pengujian kualitas pakan c) Meningkatkan kemampuan SDM untuk uji mutu laboratorium d) Memfasilitasi terbentuknya IKM baru di bidang peternakan termasuk pakan ternak. e) Pendampingan kepada pelaku IKM baru di bidang peternakan termasuk pakan ternak. f) Meningkatkan kerja sama penelitian dan pengembangan dalam sentra industri pakan ternak dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi. g) Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan;

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
	sertifikasi produk industri pakan e) Memfasilitasi pembentukan lembaga/koperasi di bidang peternakan f) Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk pakan ternak lainnya (ikan dan ternak ruminansia) g) Pembentukan jaringan pemasaran pakan ternak ke daerah-daerah peternakan yang potensial di wilayah Papua dan Papua Barat, sehingga menjadi sumber distributor untuk daerah-daerah yang belum terjangkau h) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan pencemaran limbah	
Lokasi Pengembangan		
Kabupaten Manokwari Kabupaten Manokwari Selatan		

j. Industri Barang dari Kayu

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Meningkatnya ketersediaan bahan baku standar dan bahan penolong (terminal kayu terpadu).	a) Terbentuknya sentra industri pengolahan kayu. b) Terpenuhinya sertifikasi produk olahan kayu.	a) Pengembangan sentra pengolahan kayu modern dan berkelanjutan dalam rangka percepatan pertumbuhan

b) Meningkatnya kualitas kayu olahan sesuai dengan persyaratan pasar. c) Terdiversifikasinya produk olahan kayu untuk peningkatan nilai d) Meningkatnya SDM ahli bidang industri pengolahan kayu yang siap pakai. e) Meningkatnya peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan. f) Meningkatnya pemahaman tentang sentra industri pengolahan kayu.	c) Meningkatnya kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat Pembina dan pengusaha. d) Pengembangan industri pengolahan kayu hemat energi dan ramah lingkungan (*green industries*) e) Terbangunnya jaringan kemitraan yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi	industri perkayuan di sentra produksi terpilih. b) Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan di sentra industri pengolahan kayu
Strategi		
a) Memperkuat keterkaitan pada semua rantai nilai dari industri pengolahan perkayuan b) Memperkuat jejaring dengan semua stakeholder di bidang industri pengolahan kayu c) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai d) Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri terpadu pengolahan kayu		

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku kayu dan penolong. b) Mengadakan pelatihan-pelatihan terkait peningkatan	a) Memfasilitasi terbentuknya sentra industri pengolahan kayu. b) Melengkapi sarana dan prasarana tempat penimbunan kayu terpadu untuk menunjang industri pengolahan kayu ke daerah-daerah yang potensial dengan	a) Mendorong investasi industri pengolahan kayu secara modern. b) Membangun pusat informasi industri hasil hutan di lokasi sentra pembangunan industri pengolahan kayu.

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
kualitas kayu olahan. c) Mengadakan pelatihan-pelatihan berbagai produk olahan kayu. d) Menginisiasi pendirian sekolah vokasi teknologi pengolahan hasil hutan. e) Meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan badan litbang dalam pengembangan produk olahan kayu. f) Melakukan workshop dan sosialisasi sentra industri pengolahan kayu.	berkoordinasi dengan instansi terkait. c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan kayu dalam skala kecil melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan kayu. d) Melakukan pendampingan proses sertifikasi produk industri pengolahan kayu. e) Melakukan pelatihan bagi pelaku usaha dan aparat pembina tentang teknologi proses produksi pengolahan kayu. f) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemakaian bahan baku, dengan diversifikasi produk berbahan baku mudah diperbaharui, menggunakan peralatan yang hemat energi dan menggunakan sumber energi terbarukan. g) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi.	c) Meningkatkan kerja sama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi. d) Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan.

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
Lokasi Pengembangan		
Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana		

k. Industri Petrokimia Hulu

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Tersedianya legalitas lahan untuk industri petrokimia b) Tersedianya lokasi dan infrastruktur untuk relokasi warga dalam kawasan industri petrokimia c) Tersedianya rencana induk pengembangan industri di Kawasan Industri Teluk Bintuni d) Terbangunnya infrastruktur prasarana pendukung pendirian industri petrokimia e) Peningkatan SDM tenaga kerja lokal yang terampil untuk industri petrokimia; f) Terbangunnya sarana produksi industri petrokimia g) Dimulainya kegiatan produksi industri petrokimia h) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi	a) Meningkatnya pangsa pasar domestik produk industri petrokimia b) Terciptanya industri turunan petrokimia c) Terserapnya tenaga kerja industri petrokimia yang berasal dari masyarakat lokal d) Berkembangnya industri kecil menengah lain di kawasan industri petrokimia	a) Meningkatnya kapasitas industri petrokimia b) Terciptanya integrasi industri suplai bahan baku dengan industri hilir berbasis gas alam cair c) Bertumbuhnya industri subkontrak pendukung industri petrokimia d) Meningkatnya jumlah tenaga kerja industri dari masyarakat lokal di sekitar kawasan industri

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
hasil penelitian dan pengembangan.		

Strategi
a) Penyediaan legalitas lahan untuk kegiatan industri petrokimia. b) Menyiapkan lokasi dan sarana pemukiman warga yang direlokasi. c) Mendorong keterlibatan swasta dalam investasi industri petrokimia dan turunannya di Papua Barat. d) Mendorong peningkatan SDM industri petrokimia dari masyarakat lokal yang siap pakai. e) Mendorong bertumbuhnya industri turunan dari petrokimia. f) Memfasilitasi bertumbuhnya IKM pendukung di kawasan industri petrokimia. g) Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri petrokimia serta dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan. h) Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk berjalannya industri petrokimia.

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Melakukan fasilitasi penyediaan lahan dari masyarakat pemilik hak ulayat ke pelaku industri petrokimia b) Fasilitasi pembangunan kawasan pemukiman bagi masyarakat yang direlokasi dari kawasan industri c) Membangun infrastruktur jalan, sumber listrik, sumber air, dan pelabuhan yang menunjang industri d) Membangun sarana produksi industri petrokimia	a) Meningkatkan promosi dan memperluas pasar petrokimia yang dihasilkan. b) Memfasilitasi pendirian industri turunan dari gas alam cair (petrokimia) c) Memfasilitasi pendirian IKM pendukung di industri petrokimia d) Menjalin kerja sama dengan pelaku usaha lain pada sektor hilir yang memanfaatkan produk industri petrokimia.	a) Meningkatkan kapasitas produksi dengan penggunaan peralatan yang lebih modern. b) Mengembangkan industri produk turunan petrokimia c) Memfasilitasi pendirian industri subkontrak pendukung industri petrokimia

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
e) Mengadakan pelatihan-pelatihan calon tenaga kerja industri petrokimia f) Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam melakukan kajian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan industri petrokimia	e) Melakukan pemantauan dan evaluasi dampak keberadaan industri bagi perkembangan ekonomi masyarakat sekitar kawasan f) Melakukan riset dan inovasi rantai pasok hulu hilir industri petrokimia dan turunannya melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan litbang.	

Lokasi Pengembangan

Kabupaten Teluk Bintuni

1. Industri Pupuk

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Tersedianya dokumen kajian kelayakan pendirian industri pupuk b) Terbangunnya infrastruktur prasarana pendukung pendirian industri pupuk c) Peningkatan SDM tenaga kerja yang terampil untuk industri pupuk; d) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi	a) Terbangunnya sarana produksi industri pupuk b) Dimulainya kegiatan produksi industri pupuk c) Peningkatan pangsa pasar domestik produk industri pupuk	a) Diversifikasi produk pupuk yang dihasilkan b) Meningkatnya kapasitas industri pupuk

hasil penelitian dan pengembangan		

Strategi
a) Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder untuk menghasilkan kajian yang komprehensif. b) Mendorong keterlibatan swasta dalam investasi pembangunan industri pupuk di Papua Barat. c) Mendorong pengembangan SDM industri pupuk yang siap pakai. d) Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri pupuk. e) Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk berjalannya industri pupuk.

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Melakukan studi kelayakan pendirian industri pupuk secara komprehensif b) Membangun infrastruktur jalan, sumber energi dan pelabuhan yang menunjang industri c) Mengadakan pelatihan-pelatihan calon tenaga kerja industri d) Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam kajian pendirian industri pupuk.	a) Membangun fasilitas produksi dan fasilitas pendukung industri lainnya. b) Meningkatkan promosi dan memperluas pasar pupuk yang dihasilkan. c) Menjalin kerja sama dengan pelaku usaha lain pada sektor hilir yang memanfaatkan pupuk.	a) Melakukan riset dan inovasi untuk diversifikasi produk industri melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan litbang. b) Meningkatkan kapasitas produksi dengan penggunaan peralatan yang lebih modern.
Lokasi Pengembangan		
Kabupaten Teluk Bintuni		

Pengembangan perwilayahan industri Provinsi Papua Barat dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu: pembengangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan menengah. Keempat bagian tersebut diuraikan pada bagian berikut.

a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri

Sesuai dengan RIPIN 2015-2035, Provinsi Papua Barat termasuk dalam Wilayah Pengembangan Industri (WPI) dengan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri berlokasi di kabupaten Teluk Bintuni. Oleh karena itu, beberapa program yang dianggap penting untuk mendukung pengembangan Teluk Bintuni sebagai WPPI adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam penyusunan kelembagaan WPPI;
2. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan WPPI; dan
3. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi.

Program pengembangan WPPI secara khusus dikembangkan untuk periode 5 tahun (periode 2023-2028 dan periode 2029-2033) dan periode 10 tahun (2034-2043) yang didasarkan pada upaya pengembangan WPPI secara bertahap (Tabel 4.5).

Tabel 4.5. Program Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Tahun 2023-2043

No.	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1.	Koordinasi yang intensif dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang masuk dalam WPPI	√	√	√
2.	Penyusunan program bersama untuk percepatan pengembangan dan penguatan WPPI (penyiapan fasilitas terkait WPI)	√		
3.	Penyusunan program khusus kabupaten yang termasuk dalam WPPI	√		
4.	Sosialisasi dan penyusunan program khusus untuk kabupaten yang tidak termasuk dalam WPPI		√	
5.	Koordinasi yang intensif dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam WPPI		√	√

No.	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
6.	Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan		√	√

b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi KPI ditetapkan dalam RTRW masing-masing provinsi. KPI merupakan lokasi kawasan industri, dan lokasi industri di daerah yang belum/tidak memiliki kawasan industri, atau telah memiliki kawasan industri tetapi kavelingnya sudah habis.

Perencanaan pengembangan kawasan peruntukan industri di Provinsi Papua Barat juga telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2041. Dalam Perda tersebut disebutkan beberapa rencana pengembangan kawasan peruntukan industri di beberapa kabupaten/kota, yaitu: kawasan peruntukan industri Kabupaten Fakfak, kawasan peruntukan industri Maruni di Kabupaten Manokwari, kawasan peruntukan industri Arar di Kabupaten Sorong, dan kawasan peruntukan industri Teluk Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni.

Dalam dokumen RTRW tersebut juga direncanakan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKIM), kebutuhan kegiatan Fisik Pembangunan Sentra IKM di Provinsi Papua Barat meliputi:

a. Pembangunan *landscape* dan jalan lingkungan di dalam sentra;
b. Pembangunan gedung standar tempat produksi;
c. Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sederhana;
d. Pembangunan ruang pamer produk-produk IKM; dan
e. Kantor pengelola sentra.

Perencanaan pola ruang Provinsi Papua Barat yang telah ditetapkan melalui Perda Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat tahun 2022-2041, termasuk di dalamnya kawasan peruntukan industri. Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 6.351 (enam ribu tiga ratus lima puluh satu) hektar,

tersebar di: a. Kabupaten Fakfak; b. Kabupaten Manokwari; c. Kabupaten Sorong; dan d. Kabupaten Teluk Bintuni. Peta rencana pola ruang Provinsi Papua Barat disajikan melalui Gambar 4.2.

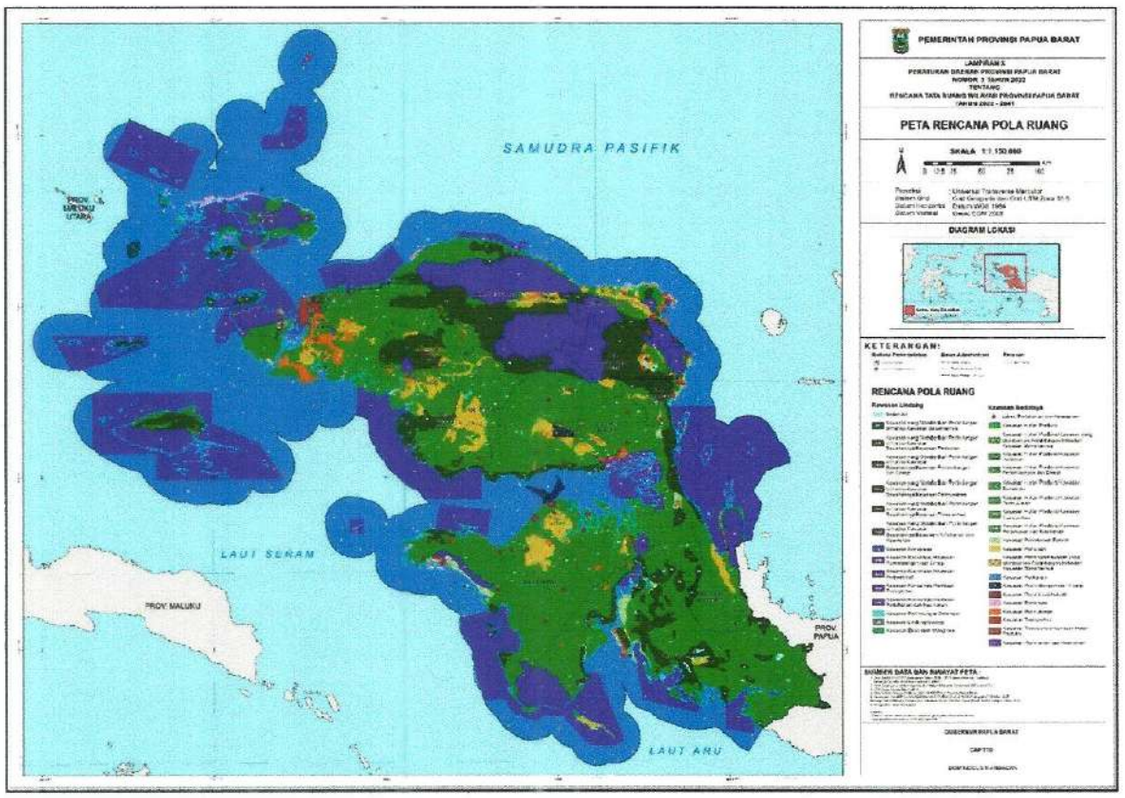

Gambar 4.2. Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Papua Barat (RTRW Provinsi Papua Barat Tahun 2022)

Dengan adanya perubahan wilayah Provinsi Papua Barat pada akhir tahun 2022, maka luasan KPI Provinsi Papua Barat hanya meliputi wilayah KPI di Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Teluk Bintuni.

Program pengembangan KPI akan diselaraskan dengan arahan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RTRW, RPJMD, dan lain-lain). Secara umum program yang disusun selama periode RPIP dijabarkan mulai dari pertimbangan kelayakan teknis, legalisasi kawasan, serta implementasi program, evaluasi, dan penyelenggaraan secara berkelanjutan (Tabel 4.7).

Tabel 4. 6 Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Tahun 2023-2043

No.	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1.	Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan KPI masing-masing kabupaten/kota termasuk pertimbangan kelayakan teknis	√		
2.	Penyiapan instrumen legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	√		
3.	Implementasi program, evaluasi, dan penyelenggaraan berkelanjutan	√	√	√

Dokumen RTRW Provinsi Papua Barat tahun 2022-2041 secara terinci juga menyampaikan arahan program utama jangka menengah lima tahunan untuk Kawasan Peruntukan Industri (Tabel 4.6). Arahan program utama ini juga secara terinci menyebutkan lokasi, sumber pendanaan, dan pelaksana program yang dimaksud. Hal ini tentunya dimaksudkan agar program pengembangan untuk Kawasan Peruntukan Industri dapat dilakukan dengan efisien dan efektif.

Tabel 4. 7 Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan RTRW Provinsi Papua Barat

Usulan Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan I					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
B6	Kawasan Peruntukan Industri									
1	Pengembangan Kawasan Industri	• Kawasan peruntukan Industri di Kabupaten Fakfak; • Kawasan peruntukan industri Maruni di Kabupaten Manokwari; • Kawasan peruntukan Industri	APBN/ APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Dis. PU dan Penataan Ruang						

Usulan Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan I					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Arar di Kabupaten Sorong; dan • Kawasan peruntukan Industri Teluk Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni.								
2	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah, kebutuhan kegiatan Fisik Pembangunan Sentra IKM di Provinsi Papua Barat meliputi: • Pembangunan landscape dan jalan lingkungan di dalam sentra • Pembangunan gedung standar tempat produksi • Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sederhana • Pembangunan ruang pamer produk - produk IKM • Kantor pengelola sentra	Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat	APBN/ APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota	• Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi						

Usulan Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan I					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Pengelolaan kawasan peruntukkan industri secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk menunjang terwujudnya kawasan pemanfaatan yang berkelanjutan dan lestari	• Kabupaten Fakfak • Kabupaten Manokwari • Kabupaten Sorong • Kabupaten Teluk Bintuni	APBN/ APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi						
4	Meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada pengembangan kawasan peruntukkan industri	Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat	APBN/ APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota	• Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi						
5	Pengembangan ekonomi hijau - biru			• Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Badan Riset Inova						

Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan I					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			si Nasional • Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah • Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi						
• Penyusunan Kajian Pengembangan ekonomi hijau – biru	Provinsi Papua Barat	ABN dan APBD Provinsi							
• Penyusunan bisnis plan									
• Hilirisasi produk industri hijau - biru									

Sumber data: RTRW Provinsi Papua Barat, Tahun 2022-2041

c. Kawasan Industri

Pembangunan kawasan industri (KI) diprioritaskan pada daerah-daerah yang berada dalam WPPI. Daerah-daerah di luar WPPI yang mempunyai potensi, juga dapat dibangun kawasan industri yang diharapkan menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai. Dalam rangka percepatan penyebaran industri keluar Pulau Jawa, pemerintah membangun kawasan-kawasan industri sebagai infrastruktur industri di WPPI. Pembangunan kawasan industri sebagai perusahaan kawasan industri yang lebih bersifat komersial didorong untuk dilakukan oleh pihak swasta.

Walaupun luasan dan peta KI belum termuat dalam RTRW 2022-2041, Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu melakukan pengkajian potensi industri lain yang mendukung berkembangnya industri petrokimia hulu di Kabupaten Teluk Bintuni. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder terutama dalam penyusunan program bersama untuk percepatan pengembangan dan penguatan WPPI Kabupaten Teluk Bintuni. Selain itu, koordinasi dengan kabupaten di luar Kabupaten Teluk Bintuni, diperlukan terutama untuk pengembangan industri-industri pendukung industri petrokimia hulu. Untuk keperluan pengembangan WPPI yang berkelanjutan maka monitoring dan evaluasi implementasi program perlu dilakukan secara berkala (Tabel 4.8).

Tabel 4.8. Program Pengembangan Kawasan Industri Tahun 2023-2043

No.	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1.	Pengkajian mendalam konsep untuk pengembangan KI di Provinsi Papua Barat (khususnya prioritas untuk mendukung pembangunan industri petrokimia hulu)	√		
2.	Percepatan penuntasan permasalahan dan konsep pengembangan KI prioritas serta kelengkapan administratif dan regulasinya	√	√	
3.	Percepatan penuntasan permasalahan dan pembebasan lahan utama KI prioritas	√	√	
4.	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana KI prioritas, termasuk antara lain penyiapan dan realisasi penyediaan jaringan jalan, energi listrik, dan air bersih, serta jaringan komunikasi		√	√
5.	Insentif khusus untuk industri yang masuk dalam KI		√	√
6.	Pengembangan berkelanjutan untuk KI dan kawasan lainnya			√

d. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

Pengembangan industri di Provinsi Papua Barat untuk periode tahun 2023-2043 diarahkan pada pembangunan sentra IKM yang mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk komoditi-komoditi lokal dan menyerap tenaga kerja. Sebagai contoh di Kabupaten Teluk Bintuni akan dikembangkan sentra IKM produk olahan buah merah, di Kabupaten Fakfak dan Kaimana dikembangkan sentra IKM produk olahan pala dan lain-lain.

Sumber daya manusia yang memiliki kapasitas untuk mengelola industri menjadi modal pengembangan sentra IKM. Secara umum, kapasitas sumber daya manusia IKM di Papua Barat masih relatif terbatas dilihat dari aspek penguasaan teknologi proses, manajemen pengelolaan usaha, dan pemasaran hasil. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas SDM Sentra IKM menjadi program prioritas selama periode 30 tahun mendatang. Strategi yang diterapkan adalah peningkatan kapasitas melalui pelatihan berjenjang, diikuti dengan pendampingan. Program peningkatan kapasitas ini akan dilakukan bekerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga pendidikan lainnya (Tabel 4.9).

Tabel 4.9. Program Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1.	Identifikasi sentra potensial dan penyusunan konsep dan perencanaan pengembangannya	√		
2.	Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya adalah workshop/pusat promosi	√	√	√

No	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
3.	Insentif khusus untuk IKM dalam sentra		√	√
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam sentra IKM	√	√	√

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi pengembangan sumberdaya industri, pemanfaatan sumberdaya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, dan dukungan pembiayaan industri. Kegiatan-kegiatan tersebut diuraikan pada bagian berikut.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan perlindungan, dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Sumber Daya Manusia Industri meliputi: (a) wirausaha industri (pelaku usaha industri); (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri); (c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di daerah); (d) konsultan industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri).

Program pengembangan SDM Industri yang akan dikembangkan meliputi peningkatan kapasitas kemampuan SDM pelaku usaha industri dan SDM Pembina industri tetapi juga bagaimana mempersiapkan lembaga untuk sertifikasi profesi dan tempat ujian kompetensi (TUK) serta SDM pelaku industri sejak awal, terutama bekerja sama dengan sekolah vokasi dan perguruan tinggi. Program-program yang menghubungkan antara sekolah vokasi dan perguruan tinggi menjadi salah satu fokus pengembangan SDM Industri periode 2023-2025.

Tabel 4.10. Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2023-2043

No.	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1.	Peningkatan kemampuan SDM pelaku usaha industri sesuai industri unggulan daerah			
a.	Training/diklat intensifikasi produksi	√	√	√
b.	Workshop/*short course* standar produk industri	√	√	
2.	Fasilitasi peningkatan kemampuan SDM Pembina Industri			
a.	Workshop/*short course Quality Control*, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	√	√	√
b.	Pendidikan industri sesuai lokasi pengembangan industri unggulan daerah bagi aparat daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	√	√	
3.	Revitalisasi balai-balai latihan kerja untuk industri dan pengembangan sentra pelatihan industri/lembaga pendidikan komoditas dan industri unggulan	√	√	√
4.	Bekerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait untuk pengembangan SDM melalui kejuruan/diploma (vokasi) sesuai kebutuhan industri unggulan			
	a. Pengembangan kurikulum pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri unggulan	√	√	√
	b. Program magang siswa/mahasiswa di dunia industri	√	√	√
5.	Mendorong pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Ujian Kompetensi (TUK)	√	√	√

b. Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Industri

Pemanfaatan sumber daya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi industri, agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

Pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran sumber daya alam untuk keperluan industri ini perlu direncanakan dengan baik mengingat Provinsi Papua Barat telah mendeklarasikan dirinya sebagai Provinsi Konservasi pada tahun 2015. Oleh karena itu, penekanan perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan prinsip-prinsip keberlangsungan jangka panjang.

Tabel 4.11. Program Pemanfaatan, Penyediaan Dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2023-2043

No.	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1.	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktivitas), peremajaan, dan ekstensifikasi yang berwawasan lingkungan.			
a.	Program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang meliputi: sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif.	√	√	√
b.	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	√	√	√
c.	Pengendalian hama dan penyakit tanaman	√	√	√
2	Peningkatan infrastruktur jalan ke sumber-sumber bahan baku industri	√	√	√

No.	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
3	Peningkatan kualitas pasca panen sesuai kebutuhan industri	√	√	√
a	Sosialisasi intensif, penyuluhan, dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen		√	√
b	Fasilitasi sarana/peralatan pasca panen		√	√
c	Monitoring standarisasi proses pasca panen	√	√	√
4.	Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam yang menjadi bahan baku industri	√		
5.	Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan	√	√	√
6.	Penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan	√		
7.	Peningkatan mutu bahan baku melalui upaya standarisasi bahan baku untuk industri	√	√	√
8.	Pengembangan produk turunan dari berbagai SDA Unggulan yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh konsumen baik lokal maupun global		√	√

c. Pengembangan Teknologi Industri

Pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri nasional.

Tabel 4.12. Program Pengembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Industri 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1.	Peningkatan sinergi program kerja sama penelitian dan pengembangan produk dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta dan perguruan tinggi untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif	√	√	√
2.	Penerapan standar mutu (SNI/ISO/HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevan)		√	√
3.	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk industri rumah tangga)	√	√	√

d. Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Industri

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam pengembangan industri kreatif. Sebagai contoh, industri olahan kayu yang dapat dikembangkan menjadi produk kerajinan khas Papua.

Tabel 4. 13 Program Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Industri 2023-2043

No.	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1.	Pengembangan industri kreatif		√	√
a.	Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong		√	√
b.	Bantuan desain dan tenaga ahli			

No.	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
c.	Fasilitas dan dukungan pembiayaan industri	√		
d.	Pelatihan desain dan teknologi	√		
e.	Bantuan tenaga ahli		√	
2.	Sosialisasi dan pendampingan pemanfaatan media informatika dan e-market secara profesional		√	√

e. Dukungan Pembiayaan Industri

Dukungan pembiayaan industri diarahkan pada skema-skema pembiayaan yang telah ada, seperti: berbagai bentuk kebijakan permodalan bagi IKM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, perlu dilakukan kajian-kajian model pembiayaan industri yang sesuai dengan karakteristik industri di Provinsi Papua Barat.

Tabel 4. 14 Program Dukungan Pembiayaan Industri 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1.	Pendampingan proses mengakses permodalan di Lembaga pembiayaan bagi IKM pemula	√	√	√
2.	Bantuan modal usaha bagi IKM pemula	√	√	√
3.	Insentif pembiayaan usaha bagi industri yang memenuhi kriteria tertentu	√	√	√
4	Kajian model pembiayaan industri yang sesuai dengan karakteristik industri di Provinsi Papua Barat	√	√	√

Keberhasilan pembangunan industri harus didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana industri. Karena itu rencana aksi pembangunan sarana dan prasarana industri harus disusun dengan baik. Aspek-aspek sarana dan prasarana industri meliputi pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan

industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

f. Pengembangan Pengelolaan Lingkungan

Program pengembangan pengelolaan lingkungan diarahkan kepada pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pengawasan pengolahan limbah pabrik dari Kawasan industri dan pembinaan serta pengawasan pengembangan industri berbasis konservasi (industri hijau). Pelaksanaan pengembangan pengelolaan lingkungan akan dilaksanakan pada ketiga periode perencanaan RPIP Papua Barat.

Tabel 4.15. Program Pengembangan Pengelolaan Lingkungan 2023-2043

No.	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	√	√	√
2	Program pengawasan pengolahan limbah pabrik dari kawasan industri	√	√	√
3	Pembinaan dan pengawasan pengembangan industri berbasis konservasi (industri hijau)	√	√	√

g. Lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri

Penyediaan lahan untuk pengembangan Kawasan Peruntukan Industri menjadi prioritas dalam RPIP Papua Barat karena status kepemilikan lahan di Papua Barat umumnya bersifat komunal. Kondisi tersebut memerlukan fasilitasi pembebasan lahan oleh pemerintah. Program selanjutnya adalah fasilitasi penyiapan lahan dapat berupa penyiapan dana, administrasi, dan

kebutuhan lainnya yang memungkinkan percepatan proses penyiapan lahan (Tabel 4.16).

Tabel 4.16. Program Pengembangan Lahan Industri 2023-2043

No.	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	Fasilitasi pembebasan lahan untuk pembangunan industri	√	√	√
2	Fasilitasi penyiapan lahan untuk pembangunan industri	√	√	√

h. Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan

Ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan merupakan salah satu penting dalam pembangunan industri di Papua Barat. RPJMD Provinsi Papua Barat 2017-2022 mencantumkan komitmen pemerintah untuk membangun sumber dan jaringan energi dan kelistrikan di Provinsi Papua Barat. Untuk mendukung program pengembangan jaringan energi dan kelistrikan dalam RPIP 2023-2043 diperlukan fasilitasi penyediaan jaringan energi dan kelistrikan di Kawasan Peruntukan Industri serta peningkatan kapasitas jaringan energi dan kelistrikan.

Tabel 4.17. Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan 2023-2043

No.	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	Fasilitasi penyediaan jaringan energi dan kelistrikan di kawasan peruntukan industri	√	√	√
2	Peningkatan kapasitas jaringan Energi dan Kelistrikan		√	√

i. Fasilitas Jaringan Telekomunikasi

Keberadaan jaringan telekomunikasi yang memadai merupakan aspek penting dalam pengembangan industri. Hal ini disebabkan karena industri pengolahan sangat dipengaruhi oleh layanan komunikasi yang tersedia. Untuk itu pengembangan jaringan telekomunikasi menjadi salah satu prioritas dalam RPIP Papua Barat 2023-2043.

Tabel 4.18. Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi 2023-2043

No.	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	Fasilitasi penyediaan jaringan telekomunikasi di kawasan peruntukan industri	√	√	√
2	Peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi		√	√

j. Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air

Keberadaan jaringan sumber daya air merupakan kebutuhan vital dalam pengembangan industri. Saat ini sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan industri masih diperoleh dari ketersediaan air tanah dan sumber-sumber air permukaan. Permasalahannya saat ini adalah belum tersedianya jaringan distribusi air dengan baik serta tingkat kesadahan air yang tinggi. Oleh karena itu, pembangunan jaringan serta fasilitas pengolahan air baku untuk industri perlu dilakukan.

Tabel 4.19. Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air 2023-2043

No.	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	Fasilitasi penyediaan jaringan sumber daya air di kawasan peruntukan industri	√	√	√
2	Peningkatan volume dan jangkauan layanan penyediaan air baku untuk industri		√	√

k. Fasilitas Sanitasi

Lingkungan industri yang sehat merupakan kondisi yang dapat menunjang berkembangnya suatu industri. Kondisi tersebut dapat diciptakan melalui penyediaan fasilitas sanitasi yang baik. Fasilitas sanitasi di kawasan industri antara lain sarana sanitasi air bersih, penyediaan sarana pembuangan limbah dan sarana pengolahan limbah. Saat ini kesadaran pelaku industri terhadap pentingnya sanitasi dalam proses produksi masih kurang. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi secara berkala dan pendampingan kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sanitasi industri serta peningkatan layanan sanitasi di lingkungan industri.

Tabel 4.20. Program Pengembangan Fasilitas Sanitasi 2023-2043

No.	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1.	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya sanitasi	√	√	√
2.	Pendampingan bagi pelaku industri dalam penerapan sanitasi yang baik dalam proses produksi		√	√
3.	Peningkatan layanan sanitasi di lingkungan industri	√	√	√

l. Fasilitas Jaringan Transportasi

Pembangunan jaringan transportasi merupakan salah satu hal yang penting dalam pembangunan industri di Papua Barat. Transportasi baik darat, laut dan udara merupakan sarana penghubung antar daerah yang utama dalam mendukung pengembangan kawasan wilayah industri. Hal ini akan melibatkan instansi terkait dalam berkoordinasi melalui pengembangan regulasi tentang izin transportasi darat, laut dan udara. Saat ini pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi baik darat seperti halnya pembangunan peningkatan jalan darat yang menghubungkan Kota Sorong dan Manokwari, serta daerah lainnya. Pelabuhan peti kemas dan Pelabuhan udara juga sedang diupayakan pengembangannya untuk

menyiapkan sarana infrastruktur transportasi yang dapat menunjang pengembangan Kawasan Industri di Papua Barat.

Tabel 4.21. Program Pengembangan Jaringan Transportasi 2023-2043

No.	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	Pembangunan infrastruktur transportasi yang mendukung pengembangan wilayah industri	√	√	√
2	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi ke pengembangan wilayah industri	√	√	√
3	Pembangunan dan Peningkatan pelabuhan laut (peti kemas) dan Pelabuhan udara	√	√	√

m. Sistem Informasi Industri

Sistem informasi industri adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja terintegrasi yang mencakup unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data terkait satu sama lain yang bertujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. Pengembangan sistem informasi industri di Papua Barat diharapkan dapat memberikan informasi data yang akurat, lengkap dan *up to date* sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan untuk pengembangan industri dan kawasan industri secara berkelanjutan. Sistem informasi dibangun melalui program pengkajian, pengembangan infrastruktur dan pengembangan layanan informasi.

Tabel 4. 22 Program Pembangunan Informasi Industri Papua Barat tahun 2023-2043

No.	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1.	Kajian pengembangan sistem informasi industri di Papua Barat	√		
2.	Pengembangan infrastruktur sistem informasi industri di Papua Barat		√	√
3.	Pengembangan SOP dan layanan informasi industri di Papua Barat		√	√

n. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Standarisasi industri merupakan proses penyesuaian produk industri untuk memenuhi standar spesifikasi tertentu. Standarisasi industri bertujuan untuk meningkatkan kemampuan industri untuk menghasilkan produk-produk yang dapat bersaing dalam pasar domestik maupun pasal global. Standarisasi industri berkaitan dengan standarisasi produk yang sesuai dengan spesifikasi dan standarisasi manajemen usaha perusahaan industri. Standarisasi industri dapat membantu menjembatani kepentingan konsumen dan dunia industri/produsen. Untuk menjamin terlaksananya proses standarisasi industri di Papua Barat, diperlukan peningkatan kapasitas infrastruktur penunjang standarisasi industri seperti lembaga-lembaga yang terkait standarisasi mutu produk industri di daerah.

Tabel 4.23. Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri Papua Barat tahun 2023-2043

No.	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1.	Sosialisasi standarisasi industri khususnya standarisasi industri-industri yang	√		

No.	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
	berkembang di Papua Barat			
2.	Peningkatan kapasitas lembaga yang terkait dengan peningkatan standarisasi industri di Papua Barat	√	√	√

Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dilakukan melalui perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha industri baru, dan pemberian fasilitas usaha bagi IKM.

o. Pengembangan IKM mencakup rumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan

Kebijakan yang berpihak kepada IKM tidak hanya ditujukan kepada industri unggulan, tetapi juga ditujukan pada industri-industri seperti IKM kerajinan dan barang seni dan tenun/kain tradisional. Untuk meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah, selain langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan, juga akan diberlakukan berbagai langkah kebijakan yang berpihak kepada IKM, yang antara lain meliputi:

1. Dalam rangka penguatan struktur industri daerah, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri unggulan daerah.
2. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri daerah, upaya pengembangan IKM perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan berikut:

1. Pemanfaatan Potensi Bahan Baku

Provinsi Papua Barat memiliki sumber bahan baku industri yang sangat potensial, namun secara alamiah berada pada lokasi yang tersebar. Pemanfaatan sumber daya tersebut akan efisien jika dilakukan pada skala ekonomi tertentu yang sering kali memerlukan sarana dan prasarana yang

memadai. Seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan, sesuai dengan skala operasinya, IKM dapat berperan signifikan sebagai pionir dengan melakukan pengolahan yang memberikan nilai tambah pada bahan baku tersebut.

2. Penyerapan Tenaga Kerja

Dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan, IKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja pada industri padat karya. Melalui dukungan sederhana pada sentra IKM, penyiapan operasi IKM baru dan pengembangan IKM yang ada dapat dilakukan relatif lebih mudah dibanding industri besar sehingga berpotensi membuka lapangan kerja yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Namun, upaya ini perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung melalui berlatih sambil bekerja (*on the job training*), baik dalam aspek manajerial maupun aspek teknis, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing IKM.

3. Pemanfaatan Teknologi, Inovasi dan Kreativitas

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan, dari yang sederhana sampai yang canggih. Berbagai teknologi sederhana, terbukti mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di industri yang memiliki sumber daya (bahan baku, pemodalan, dan tenaga kerja) yang terbatas namun memiliki tingkat inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pemanfaatan teknologi yang disertasi inovasi dan kreativitas sesuai dengan karakteristik IKM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara tersebut, IKM mampu menghasilkan produk dengan biaya yang relatif rendah namun dengan kualitas yang memadai sehingga dapat memperluas pasarnya.

Penguatan kelembagaan bagi pengembangan IKM di Provinsi Papua Barat akan dilakukan dalam bentuk: penguatan sentra IKM, revitalisasi dan pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT), penyediaan tenaga penyuluh lapangan, dan penyediaan konsultan bagi industri kecil dan menengah.

a. Penumbuhan Wirausaha Baru

Penumbuhan wirausaha industri baru di sektor IKM menjadi langkah strategis dalam merebut peluang dari bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia hingga tahun 2030. Penumbuhan wirausaha baru menjadi strategi pengembangan IKM di Provinsi Papua Barat, mengingat masih terbukanya peluang pasar bagi berbagai komoditi di daerah ini. Pengembangan

wirausaha baru ini dapat dilakukan menggunakan berbagai pendekatan seperti: magang/studi banding, pendidikan dan pelatihan, inkubator bisnis, pendampingan dan sebagainya.

b. Pemberian Fasilitas bagi IKM

Selain melalui perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan dan pengembangan kelembagaan serta penumbuhan wirausaha baru, pemberdayaan IKM dapat dilakukan juga melalui pemberian fasilitas bagi IKM. Sebagai jenis usaha yang memiliki keterbatasan baik dalam hal permodalan, kapasitas sumber daya manusia, dan sarana serta prasarana usaha. Oleh karena itu, pemberian fasilitas bagi IKM menjadi prasyarat penting bagi pengembangan IKM di Provinsi Papua Barat.

Tabel 4.24. Program Pemberdayaan IKM Di Provinsi Papua Barat
Tahun 2023-2043

No.	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1.	Pendataan IKM	√		
2.	Pelatihan/penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	√	√	√
3.	Fasilitasi alat tepat guna	√	√	√
4.	Inisiasi Sentra IKM untuk mendorong tumbuhnya kekuatan Bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standardisasi, procurement dan pemasaran bersama	√	√	√
5.	Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan Pembiayaan Bersama (Modal Ventura) IKM	√	√	√

No.	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
6.	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi serta pemasaran di pasar domestik dan ekspor.	√	√	√
7.	Kerja sama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, serta lembaga penelitian dan pengembangan.	√	√	√

V. PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2043 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah yang terkait pengembangan industri di Provinsi Papua Barat dalam menyusun rencana strategis. Dengan perencanaan yang strategis dan komprehensif di kalangan Perangkat Daerah terkait, diharapkan RPJMD Papua Barat yang telah disusun dapat mencapai target yang diinginkan. Diharapkan RPIP yang nantinya akan disusun secara lengkap dapat menjadi pedoman bukan saja bagi Perangkat Daerah terkait tetapi juga bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum

Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002